

BAB III

PEMBAHASAN

A. Sejarah Dan Kedudukan Organisasi Advokat Di Indonesia Dan Singapura

1. Sejarah dan Perkembangan Pengaturan Advokat di Indonesia

a. Masa Hindia Belanda

Sejarah perkembangan profesi advokat di Indonesia tidak berlangsung sebagaimana di Eropa. Sebagai wilayah jajahan, sistem keadvokatan di Indonesia dibentuk dan berkembang dalam kerangka hukum kolonial Belanda. Oleh karena itu, model profesi advokat di Indonesia secara inheren dipengaruhi oleh sistem keadvokatan Belanda. Dominasi kolonial tersebut berkaitan erat dengan perbedaan tradisi antara sistem hukum *common law* (Anglo-Saxon) dan sistem hukum *civil law* (Eropa Kontinental).⁸²

Dalam tradisi *common law* seperti di Inggris dan Amerika Serikat, keberadaan advokat dalam jumlah besar di wilayah jajahan dipandang sebagai hal yang positif. Sebaliknya, negara dengan tradisi *civil law* seperti Prancis, Belanda, dan Belgia justru cenderung membatasi perkembangan profesi advokat. Kondisi ini tercermin di Hindia Belanda, di mana hingga pertengahan 1920-an seluruh advokat dan notaris didominasi oleh orang Belanda. Situasi tersebut berdampak pada lambannya perkembangan profesi advokat setelah Indonesia merdeka. Daniel S. Lev menjelaskan bahwa jumlah advokat pribumi

⁸² Fauziah Lubis, "Buku Bunga Rampai: Hukum Keadvokatan," 2020. h.7

dipengaruhi oleh kombinasi antara ideologi kolonial dan kebijakan ekonomi yang diterapkan pada masa itu.⁸³

Pemerintah kolonial Belanda tidak memberikan dorongan yang signifikan bagi masyarakat Indonesia untuk berprofesi sebagai advokat. Meskipun pada tahun 1909 didirikan sekolah hukum di Batavia yang membuka akses pendidikan hukum bagi penduduk pribumi hingga tahun 1922, kesempatan tersebut pada praktiknya lebih banyak dimanfaatkan oleh kalangan priyayi. Pada tahun 1928, sekolah hukum telah meluluskan sekitar 150 ahli hukum (sarjana hukum). Namun, para lulusan tersebut umumnya diarahkan untuk mengisi jabatan sebagai panitera, jaksa, dan hakim, serta tidak ditujukan untuk menjadi notaris maupun advokat.

Selama periode kolonial Belanda, terdapat dua kategori pihak yang berperan sebagai perantara kepentingan hukum masyarakat dalam sistem peradilan kolonial, yaitu *advocaat en procureur* dan Pokrol bambu. Keberadaan keduanya berkaitan dengan kewajiban masyarakat untuk mengikuti prosedur peradilan kolonial agar memenuhi standar legalitas formal.⁸⁴

Advocaat en procureur merupakan istilah dalam bahasa Belanda yang merujuk pada profesi hukum resmi yang berwenang memberikan nasihat hukum, membela, dan mewakili pihak berperkara di pengadilan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Sebaliknya, istilah pokrol bambu adalah sebutan lokal untuk pembela hukum tidak resmi, yaitu individu yang bertindak seperti advokat tanpa pendidikan

⁸³ Fauziah Lubis, "Buku Bunga Rampai: Hukum Keadvokatan," 2020. h.7

⁸⁴ Abdul Atser, *Profesi Advokat Dan Tantangan Masa Depan*, 2021. h.125

hukum formal dan tanpa legitimasi negara, namun muncul sebagai bentuk bantuan hukum informal di tengah terbatasnya akses masyarakat terhadap advokat resmi.

Advokat diperuntukkan bagi warga Belanda, berpraktik di kota-kota besar, serta beracara di pengadilan pemerintah kolonial. Mereka umumnya memiliki latar belakang pendidikan hukum formal sebagai *Meester in de Rechten* dari universitas di Belanda atau sekolah hukum di Batavia. Sebaliknya, pokrol bambu merupakan pribumi Indonesia yang berpraktik di wilayah pedesaan dan beracara di pengadilan untuk masyarakat lokal seperti *Districtsgerecht*, *Regentsgerecht*, dan *Landraad*. Kelompok ini tidak memiliki pendidikan hukum formal, tetapi berperan penting dalam mendampingi masyarakat pribumi dalam proses peradilan kolonial.⁸⁵

Selama periode kolonial Belanda, profesi pengacara umumnya dijalankan oleh orang Belanda atau penduduk pribumi yang memiliki kedekatan dengan pemerintah kolonial. Kondisi ini memungkinkan mereka memperoleh pendidikan hukum yang lebih tinggi, sehingga memiliki kemampuan untuk berargumentasi di pengadilan. Di sisi lain, pengacara dari kalangan pribumi banyak muncul secara mandiri tanpa latar belakang pendidikan hukum formal, sehingga kemampuan mereka dalam praktik peradilan relatif terbatas.

Dalam praktiknya, penyelesaian perkara yang ditangani pokrol bambu sering kali lebih dipengaruhi oleh faktor kedekatan dan lobi daripada penguasaan hukum. Selain itu, praktik komersialisasi pendampingan hukum yang berpotensi

⁸⁵ Abdul Atser, *Profesi Advokat Dan Tantangan Masa Depan*, 2021. h.125

merugikan masyarakat juga kerap terjadi. Situasi tersebut mendorong pemerintah kolonial untuk melakukan intervensi melalui pembentukan peraturan yang mengatur keberadaan pokrol bambu.⁸⁶

Para advokat Indonesia angkatan pertama banyak menempuh pendidikan di Belanda sebelum kembali berpraktik di Indonesia. Dari sekitar empat puluh lulusan hukum di Leiden, sekitar enam belas orang kemudian menjadi advokat, di antaranya Mr. Iskak Cokroadisuryo, Mr. R.M. Sartono, Mr. Iwa Kusumasumantri, Mr. Ali Saastroadmidjoyo, dan Mr. R. Sastro Mulyono. Salah satu tokoh penting adalah Mr. Besar Martokusumo. Pada masa itu, hanya sedikit kantor advokat besar yang ada, dan advokat pribumi menghadapi kesulitan karena persaingan dengan advokat Belanda yang lebih dominan.⁸⁷

Perkembangan sistem hukum pemerintahan kolonial turut berkontribusi terhadap munculnya advokat pribumi pada masa itu. Seiring dengan meningkatnya semangat nasionalisme, para advokat Indonesia juga aktif terlibat dalam berbagai organisasi pergerakan kemerdekaan. Berbagai pengaturan profesi advokat pada masa pra-kemerdekaan dapat dirumuskan sebagai berikut.⁸⁸

- 1) Lembaran Negara Tahun 1847 Nomor 23 dan Staatsblad Tahun 1848 Nomor 57 tentang *Reglement op de Rechterlijke Organisatie* (RO) mengatur keberadaan advokat dan

⁸⁶ Abdul Atser, *Profesi Advokat Dan Tantangan Masa Depan*, 2021. h.125

⁸⁷ Abdul Atser, *Profesi Advokat Dan Tantangan Masa Depan*, 2021. h.127

⁸⁸ Abdul Atser, *Profesi Advokat Dan Tantangan Masa Depan*, 2021. h.7

- procureur sebagai penasihat hukum dengan kualifikasi pendidikan sarjana hukum.
- 2) Lembaran Negara Tahun 1847 Nomor 40 tentang Reglement op de Rechtsvordering (RV) mewajibkan para pihak dalam peradilan golongan Eropa untuk diwakili oleh advokat atau procureur.
 - 3) Keputusan Kerajaan 4 Mei 1926 Nomor 251 jo. Nomor 486 menjamin hak bantuan hukum bagi terdakwa sebelum pemeriksaan dimulai.
 - 4) Lembaran Negara Tahun 1926 Nomor 487 mengatur pengawasan terhadap pemberi bantuan hukum oleh pejabat berwenang.
 - 5) Lembaran Negara Tahun 1927 Nomor 496 mengatur bantuan dan perwakilan dalam perkara perdata dengan istilah agen atau pokrol.
 - 6) HIR (Lembaran Negara Tahun 1941 Nomor 44) menegaskan hak terdakwa atas bantuan hukum, termasuk kewajiban hakim menanyakan kebutuhan penasihat hukum.
 - 7) RIB (Lembaran Negara Tahun 1944 Nomor 44) memberikan dasar hukum perwakilan para pihak dalam perkara perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 123.

b. Masa Pasca Kemerdekaan

Pengaturan mengenai profesi advokat di Indonesia tetap berlanjut pada masa pendudukan Jepang, meskipun tidak terdapat pembaruan yang bersifat substansial. Keberlanjutan tersebut kemudian tercermin dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 yang memberlakukan KUHP peninggalan Hindia

Belanda. Dalam ketentuan tersebut masih diakomodasi pengaturan mengenai kedudukan advokat, jaksa, serta pihak-pihak yang memberikan bantuan hukum.⁸⁹

Pengaturan profesi advokat di Indonesia sejak awal bersifat tersebar dalam berbagai ketentuan perundang-undangan, termasuk peninggalan kolonial Belanda. Setelah Proklamasi 17 Agustus 1945, profesi advokat juga belum mendapatkan perhatian yang memadai. Hal ini terlihat dari tidak dicantumkannya istilah advokat atau sebutan yang sepadan dalam undang-undang pada masa awal kemerdekaan.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya ironi dalam pembangunan hukum nasional, karena profesi advokat tidak diatur secara khusus sebagaimana profesi penegak hukum lainnya, padahal advokat merupakan bagian penting dari sistem penegakan hukum. Akibatnya, muncul berbagai permasalahan dan ketidakjelasan mengenai kedudukan serta peran profesi advokat. Seiring dengan menurunnya wibawa hukum dan supremasi hukum, profesi advokat pun turut terdampak oleh kondisi tersebut.

Ketentuan-ketentuan yang mengisyaratkan adanya pengakuan terhadap profesi advokat dapat ditemukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain sebagai berikut:⁹⁰

- 1) UU No. 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan untuk Jawa dan Madura, Pasal 7 ayat (1) menggunakan istilah

⁸⁹ Fauziah Lubis, "Buku Bunga Rampai: Hukum Keadvokatan," 2020. h.11

⁹⁰ Fauziah Lubis, "Buku Bunga Rampai: Hukum Keadvokatan," 2020. h.12

- “peminta atau wakil” sebagai kuasa pembela atau penasihat hukum.
- 2) UU No. 1 Tahun 1950 tentang Mahkamah Agung, Pasal 42 menyebut pemberi bantuan hukum dengan istilah “pembela”.
 - 3) UU Darurat No. 1 Tahun 1951 mengatur pemberian bantuan hukum bagi tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan sipil.
 - 4) UU No. 19 Tahun 1964 (jo. UU No. 14 Tahun 1970) menegaskan hak setiap orang yang berperkara untuk memperoleh bantuan hukum.
 - 5) UU No. 13 Tahun 1965 (jo. UU No. 14 Tahun 1985), Pasal 54 mendefinisikan penasihat hukum sebagai pihak yang memberi nasihat hukum dalam proses pengadilan.
 - 6) KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981) mengatur hak tersangka atau terdakwa untuk memperoleh penasihat hukum serta hubungan hukumnya.
 - 7) UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum mengakui keberadaan penasihat hukum dalam sistem peradilan.
 - 8) Surat Edaran dan Keputusan Bersama MA dan Menteri Kehakiman serta ketentuan administratif lainnya mengatur teknis pelaksanaan bantuan hukum.

Pada hakikatnya, Pasal 38 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 telah memberikan isyarat mengenai perlunya pengaturan profesi advokat dalam suatu undang-undang tersendiri. Namun, ketentuan tersebut belum mendapatkan perhatian yang memadai dari pemerintah. Akibatnya, tuntutan

untuk membentuk pengaturan khusus mengenai profesi advokat terus menguat di kalangan organisasi advokat.

Setelah melalui proses yang panjang selama kurang lebih 33 tahun, perjuangan tersebut akhirnya membuahkan hasil dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Lambannya respons pemerintah terhadap kebutuhan pengaturan profesi advokat dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya karakter dan pola kepemimpinan pada masa tersebut. Sebagai ilustrasi, pada masa pemerintahan Orde Lama, Presiden Soekarno pernah menyampaikan pernyataan kepada Mr. Sartono yang menjadi pembelanya di Landraad Bandung pada tahun 1930, sebagaimana petikan berikut: ⁹¹

Mereka lebih kuat menganut cara menembus Undang-Undang, suatu revolusi menolak Undang-Undang yang berlaku hari ini dan maju di atas basis meninggalkan UU itu. Karena sulit untuk melancarkan suatu revolusi beserta kaum advokat dan pengacara. Adalah juga sulit untuk membangun pertahanan suatu revolusi dengan para advokat dan pengacara. Yang kami harapkan adalah luapan semangat peri kemanusiaan. Inilah yang akan kukerjakan". Pada masa pemerintahan Orde Baru, campur tangan pemerintah dalam pembentukan maupun perpecahan organisasi advokat turut memengaruhi praktik profesi advokat. Intervensi tersebut menyebabkan pengawasan profesi tidak sepenuhnya berjalan melalui mekanisme organisasi yang ideal, sehingga penegakan

⁹¹ Fauziah Lubis, "Buku Bunga Rampai: Hukum Keadvokatan," 2020. h.13

Kode Etik Advokat dalam praktiknya mengalami berbagai kendala.⁹²

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, profesi advokat memperoleh pengakuan yang setara dengan penegak hukum lainnya dalam sistem peradilan. Pengaturan ini juga membawa implikasi pada sistem rekrutmen yang lebih terstruktur, sehingga diharapkan advokat dapat menjalankan profesinya secara profesional dan bermartabat sebagai *officium nobile*.

c. Masa Reformasi

Tujuan utama Undang-Undang Advokat adalah memberikan perlindungan agar advokat dapat menjalankan tugasnya secara bebas, mandiri, dan bertanggung jawab sesuai kode etik profesi serta peraturan perundang-undangan. Secara yuridis, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat merupakan satu-satunya regulasi yang secara khusus mengatur profesi advokat di Indonesia.⁹³

Materi pokok dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, pertama, adalah pengakuan advokat sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri serta dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Kedua, undang-undang ini menegaskan prinsip kemandirian profesi advokat serta menempatkan organisasi advokat sebagai badan yang mengatur dirinya sendiri (*self-regulating body*). Prinsip inilah yang menjadi roh utama Undang-Undang Advokat,

⁹² Fauziah Lubis, "Buku Bunga Rampai: Hukum Keadvokatan," 2020. h.14

⁹³ Abdul Atser, Profesi Advokat Dan Tantangan Masa Depan, 2021. h.14

yang sebelumnya belum memperoleh pengakuan memadai pada masa Orde Lama maupun Orde Baru.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat disahkan dan mulai berlaku pada 5 April 2003. Sebelumnya, pada Februari 2002, tujuh organisasi advokat yaitu IKADIN, AAI, IPHI, SPI, AKHI, HKHPM, dan APSI membentuk Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI Jilid I) sebagai langkah persiapan menuju lahirnya undang-undang tersebut. KKAI bertugas menyiapkan masa transisi, termasuk pengalihan penyelenggaraan ujian pengacara praktik dari Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tinggi kepada organisasi advokat.⁹⁴

Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI Jilid I) membentuk panitia bersama dengan Mahkamah Agung untuk menyelenggarakan Ujian Pengacara Praktik pada 17 April 2002. Selain itu, KKAI Jilid I juga merumuskan Kode Etik Advokat bersama pada 23 Mei 2002 yang kemudian diakomodasi dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Setelah undang-undang tersebut disahkan, dibentuk KKAI Jilid II oleh delapan organisasi advokat sebagaimana diatur dalam undang-undang, yang bertugas mempersiapkan pembentukan wadah tunggal advokat sesuai Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Dalam konteks tersebut, Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI Jilid II) melakukan verifikasi terhadap para advokat yang sebelumnya telah diangkat sebagai advokat,

⁹⁴ Abdul Atser, *Profesi Advokat Dan Tantangan Masa Depan*, 2021. h.14

pengacara praktik, maupun konsultan hukum. Verifikasi ini dimaksudkan sebagai bagian dari persiapan musyawarah bersama atau kongres yang melibatkan seluruh advokat yang telah diverifikasi, guna membentuk wadah organisasi advokat sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, pada Desember 2003, delapan organisasi advokat tingkat pusat justru menyepakati pembentukan organisasi advokat bernama Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), sekaligus membagi struktur kepengurusan di antara para pimpinan organisasi tersebut.⁹⁵

Pada saat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat disahkan dan PERADI mulai terbentuk, organisasi tersebut belum memiliki Anggaran Dasar sebagai landasan organisatoris. Kondisi ini kemudian memunculkan tuntutan agar segera diselenggarakan musyawarah atau kongres advokat untuk membentuk organisasi sesuai amanat undang-undang sekaligus menetapkan Anggaran Dasar. Dalam praktiknya, ketika PERADI mulai menjalankan fungsinya, organisasi advokat yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tetap melanjutkan aktivitasnya, memiliki struktur kepengurusan sendiri, serta melibatkan anggotanya dalam berbagai kegiatan profesi.

Perkembangan selanjutnya terjadi pada Juli 2007, ketika empat dari delapan organisasi pendiri PERADI, yaitu IPHI, HAPI, APSI, dan IKADIN, mengalami perpecahan internal dan membentuk Forum Advokat Indonesia, sekaligus

⁹⁵ Abdul Atser, *Profesi Advokat Dan Tantangan Masa Depan*, 2021. h.15

menyatakan menarik diri dari keanggotaan PERADI. Dinamika tersebut berlanjut pada 30 Mei 2008, ketika ribuan advokat berkumpul di Balai Sudirman, Jakarta, untuk menyelenggarakan Kongres Advokat yang kemudian memutuskan pembentukan organisasi baru bernama Kongres Advokat Indonesia (KAI) serta mengesahkan Anggaran Dasarnya.⁹⁶

Terlepas dari perdebatan mengenai legalitas PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia) dan KAI (Kongres Advokat Indonesia), secara faktual sejak saat itu terdapat lebih dari satu organisasi advokat yang memiliki kepengurusan, kegiatan organisasi, dan anggota aktif. Kondisi ini menunjukkan bahwa perpecahan di kalangan advokat merupakan fenomena yang berulang dalam sejarah profesi advokat di Indonesia. Masing-masing organisasi kemudian saling mengklaim sebagai wadah tunggal advokat dan berupaya menegaskan legitimasi dengan menafikan organisasi lainnya.

Pada 1 Mei 2009, Ketua Mahkamah Agung menerbitkan Surat Nomor 52/KMA/VI/2009 yang pada pokoknya menyatakan bahwa, mengingat masih berlangsungnya perseteruan di antara organisasi advokat, diperlukan upaya penataan kembali sistem organisasi advokat. Selanjutnya, sebagai upaya mengakhiri konflik dan perpecahan, dilakukan pembicaraan antara perwakilan DPP KAI dan DPN PERADI. Pembicaraan tersebut diarahkan pada pembentukan satu wadah tunggal organisasi advokat yang diharapkan dapat

⁹⁶ Abdul Atser, *Profesi Advokat Dan Tantangan Masa Depan*, 2021. h.16

mengakomodasi seluruh kepentingan organisasi yang ada. Dalam rangka itu, pada 24 Juni 2010 dicapai kesepakatan menuju pembentukan wadah tunggal organisasi advokat..⁹⁷

Kesepakatan tanggal 24 Juni 2010 kemudian menimbulkan persoalan baru dalam perkembangannya. Berdasarkan pemberitaan media, nama organisasi sebagai wadah tunggal belum disepakati secara final, bahkan usulan yang mencantumkan PERADI sempat dicoret oleh Ketua Umum DPP KAI. Namun demikian, surat kesepakatan yang dibacakan Ketua Mahkamah Agung tetap mencantumkan PERADI sebagai wadah tunggal organisasi advokat. Kondisi ini kembali memunculkan polemik dan memperpanjang perpecahan di kalangan organisasi advokat. ⁹⁸

Pada 25 Juni 2010, Ketua Mahkamah Agung menerbitkan SK Nomor 089/KMA/VI/2010 yang pada pokoknya memberi kewenangan pengambilan sumpah advokat bagi mereka yang telah memenuhi syarat. Namun, pengajuan sumpah harus dilakukan melalui PERADI berdasarkan kesepakatan 24 Juni 2010. Ketentuan ini menimbulkan ketidakpastian hukum di tengah situasi dualisme organisasi advokat, sehingga banyak calon advokat mengalami hambatan dalam memperoleh legalitas untuk berpraktik dan menjalankan profesinya. ⁹⁹

Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat bertujuan menyesuaikan norma hukum dengan kondisi faktual, terutama terkait konflik di kalangan

⁹⁷ Abdul Atser, *Profesi Advokat Dan Tantangan Masa Depan*, 2021. h.17

⁹⁸ Abdul Atser, *Profesi Advokat Dan Tantangan Masa Depan*, 2021. h.17

⁹⁹ Abdul Atser, *Profesi Advokat Dan Tantangan Masa Depan*, 2021. h.17

organisasi advokat. Permasalahan yang muncul tidak hanya pada aspek kelembagaan, tetapi juga pada beberapa ketentuan undang-undang yang berkaitan dengan hak konstitusional warga negara. Sebagian isu tersebut kemudian diselesaikan melalui mekanisme pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi.

Tercatat terdapat sembilan permohonan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Adapun pokok-pokok permohonan yang diajukan untuk diuji adalah sebagai berikut:

1. Permohonan Nomor 019/PUU-I/2003

Pemohon mendalilkan bahwa Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang memasukkan lulusan Fakultas Hukum, Fakultas Syariah, Perguruan Tinggi Hukum Militer (PTHM), dan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) sebagai latar belakang pendidikan hukum bertentangan dengan Pasal 24 UUD 1945, dengan alasan bahwa lulusan PTHM dan PTIK merupakan anggota TNI atau Polri yang terikat asas kesatuan komando sehingga dikhawatirkan tidak dapat bersikap mandiri dan independen sebagaimana karakter utama profesi advokat dalam sistem peradilan yang bebas.¹⁰⁰

Selain itu, Pemohon juga mendalilkan bahwa Pasal 17 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang memberikan hak kepada advokat untuk memperoleh informasi dari pejabat atau instansi terkait

¹⁰⁰ Abdul Atser, *Profesi Advokat Dan Tantangan Masa Depan*, 2021. h.18

tidak disertai pengaturan sanksi bagi pihak yang tidak memenuhinya, sehingga ketentuan tersebut dinilai berpotensi tidak efektif karena membuka peluang pengabaian terhadap hak advokat dalam memperoleh informasi sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.¹⁰¹

Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang mensyaratkan usia minimum 25 tahun untuk diangkat sebagai advokat bersifat diskriminatif dan bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) juncto Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dengan alasan bahwa perkembangan pendidikan hukum memungkinkan lulusan S-1 Fakultas Hukum menyelesaikan studi pada usia 20 atau 21 tahun sehingga ketentuan usia minimum tersebut dianggap membatasi hak konstitusional mereka untuk berprofesi sebagai advokat.

Lebih lanjut, Para Pemohon mempersoalkan Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang hanya menunjuk delapan organisasi advokat untuk sementara menjalankan tugas dan kewenangan organisasi advokat, tanpa memasukkan organisasi lain tempat Para Pemohon bernaung, sehingga dinilai diskriminatif dan bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 mengenai kebebasan berserikat dan berkumpul. Namun, berdasarkan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi, seluruh dalil Pemohon dinyatakan

¹⁰¹ Abdul Atser, *Profesi Advokat Dan Tantangan Masa Depan*, 2021. h.18

tidak beralasan menurut hukum sehingga permohonan ditolak seluruhnya.

2. Permohonan Nomor 006/PUU-II/2004

Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 31 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat bersifat diskriminatif dan tidak mencerminkan keadilan, serta berpotensi merugikan hak konstitusional Pemohon karena ketentuan tersebut dianggap membatasi kesempatan untuk memberikan pelayanan hukum, baik litigasi maupun non-litigasi, sehingga hak untuk menjalankan profesi dan mengabdikan keahlian hukum kepada masyarakat menjadi terbatas.¹⁰²

Dalil Pemohon didasarkan pada Pasal 28F UUD 1945 yang menjamin hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi guna mengembangkan diri dan lingkungan sosialnya, termasuk hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi melalui berbagai saluran. Dalam konteks ini, kebutuhan seseorang terhadap jasa hukum di luar pengadilan dipandang sebagai bagian dari hak konstitusional untuk memperoleh informasi hukum yang dilindungi oleh Pasal 28F UUD 1945.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, Mahkamah mengabulkan permohonan tersebut dengan menyatakan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 18 Tahun

¹⁰² Abdul Atser, *Profesi Advokat Dan Tantangan Masa Depan*, 2021. h.19

2003 tentang Advokat bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

3. Permohonan Nomor 009/PUU-IV/2009

Uji konstitusional yang diajukan oleh para pemohon ditujukan terhadap ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Ketentuan tersebut terdapat dalam Bab XII mengenai Ketentuan Peralihan. Bunyi ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:¹⁰³

“Advokat, penasihat hukum, pengacara praktik dan konsultan hukum yang telah diangkat pada saat undang-undang ini mulai berlaku, dinyatakan sebagai Advokat sebagaimana diatur dalam undang-undang ini”

Para Pemohon mendalilkan bahwa berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, khususnya Pasal 32 ayat (1), telah menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon I beserta stafnya karena Pemohon I tidak lagi dapat menjalankan atau mengalihkan pekerjaannya, termasuk memberikan konsultasi hukum kepada pihak yang membutuhkan, akibat penyamaan kedudukan antara advokat dan konsultan hukum serta pembatasan penggunaan identitas profesi dalam dokumen pribadi.

Namun demikian, berdasarkan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi, Para Pemohon dinyatakan tidak memiliki kedudukan hukum yang memenuhi syarat, sehingga Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih

¹⁰³ Abdul Atser, Profesi Advokat Dan Tantangan Masa Depan, 2021. h.20

lanjut pokok permohonan dan menyatakan permohonan tersebut tidak dapat diterima.

4. **Permohonan Nomor 014/PUU-IV/2006**

Para Pemohon mengajukan pengujian konstitusional terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yaitu sebagai berikut :¹⁰⁴

- a. Pasal 1 ayat (1) dan ayat (4) yang dinilai bertentangan dengan Pasal 28A, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 28E ayat (3) Bab XA tentang Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Pasal 28 ayat (1) dan ayat (3), yang dianggap bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- c. Ketentuan Bab XII mengenai Ketentuan Peralihan, khususnya Pasal 32 ayat (4), yang dinilai bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28E ayat (3), serta Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi, dalil-dalil yang diajukan oleh Para Pemohon dinilai tidak beralasan menurut hukum, sehingga

¹⁰⁴ Abdul Atser, *Profesi Advokat Dan Tantangan Masa Depan*, 2021. h.21

Mahkamah menyatakan permohonan tersebut ditolak seluruhnya.

5. Permohonan Nomor 015/PUU-IV/2009

Permohonan Pemohon diajukan untuk menguji konstitusionalitas Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang berbunyi:¹⁰⁵

“Untuk sementara tugas dan wewenang Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, dijalankan bersama oleh Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI)”

Pemohon mendalilkan bahwa wadah yang dibentuk oleh organisasi advokat sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut menimbulkan ketidakjelasan, tidak memiliki bentuk kelembagaan yang tegas, serta tidak mencerminkan konsep wadah tunggal sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Advokat.

Namun demikian, berdasarkan pertimbangan Mahkamah, Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (dinyatakan tidak dapat diterima).

¹⁰⁵ Abdul Atser, *Profesi Advokat Dan Tantangan Masa Depan*, 2021. h.22

6. Permohonan Nomor 101/PUU-VII/2009

Pemohon mengajukan permohonan pengujian konstitusional terhadap ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang mengatur bahwa:¹⁰⁶

“sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya.”

Permohonan ini mendalilkan bahwa kewenangan pengambilan sumpah advokat oleh Ketua Pengadilan Tinggi di masing-masing wilayah hukum menimbulkan kerancuan karena dianggap bertentangan dengan asas pendelegasian kewenangan pendidikan, pengangkatan, dan pelantikan advokat yang semestinya berada pada organisasi advokat. Kondisi ini dinilai menyebabkan ketidakpastian status calon advokat, menghambat proses pengangkatan profesi, serta berpotensi melanggar kemandirian dan hak konstitusional para calon advokat.

Berdasarkan pertimbangan Mahkamah, permohonan Pemohon dikabulkan untuk sebagian dengan menyatakan bahwa Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang frasa “di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya” tidak dimaknai bahwa Pengadilan Tinggi wajib mengambil sumpah advokat sebelum menjalankan profesinya tanpa

¹⁰⁶ Abdul Atser, *Profesi Advokat Dan Tantangan Masa Depan*, 2021. h.23

mengaitkannya dengan keanggotaan organisasi advokat yang ada, dalam jangka waktu dua tahun sejak putusan diucapkan. Selanjutnya, apabila dalam jangka waktu tersebut organisasi advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) belum terbentuk, maka perselisihan mengenai organisasi advokat yang sah diselesaikan melalui peradilan umum.

7. Permohonan Nomor 66/PUU-VIII/2010

Pemohon mengajukan permohonan pengujian yudisial terhadap ketentuan Pasal 28 ayat (1), Pasal 30 ayat (2), dan Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang dinilai bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 36A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁰⁷

Pada pokoknya, Para Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan mengenai kewajiban keanggotaan pada Organisasi Advokat sebagai satu-satunya wadah profesi serta kewajiban pembentukan organisasi dalam jangka waktu dua tahun bertentangan dengan prinsip kebebasan berserikat, berkumpul, dan berpendapat, serta hak atas kepastian hukum, persamaan di hadapan hukum, dan hak atas pekerjaan yang layak sebagaimana dijamin dalam UUD 1945. Berdasarkan pertimbangan Mahkamah, permohonan tersebut dikabulkan untuk sebagian dan selebihnya dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

¹⁰⁷ Abdul Atser, *Profesi Advokat Dan Tantangan Masa Depan*, 2021. h.24

8. Permohonan Nomor 71/PUU-VIII/2010

Dalam pokok permohonan, dasar pengujian yang diajukan adalah ketentuan Pasal 28 ayat (1) juncto Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang menyatakan bahwa :¹⁰⁸

Pasal 28 ayat (1) : “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.”

Pasal 32 ayat (3) : “Untuk sementara tugas dan wewenang Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, dijalankan bersama oleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI)”.

Pasal 32 ayat (4) : “Dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini, organisasi Advokat telah terbentuk”.

Berdasarkan pertimbangan Pengadilan, permohonan Pemohon dinilai melanggar prinsip *ne bis in idem*, sehingga permohonan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.

¹⁰⁸ Abdul Atser, Profesi Advokat Dan Tantangan Masa Depan, 2021. h.25

9. Permohonan Nomor 79/PUU-VIII/2010

Objek pengujian dalam permohonan ini adalah ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang mengatur bahwa:¹⁰⁹

“Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi advokat”.

Frasa “satu-satunya” dalam Pasal tersebut dinilai tidak mencerminkan asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum karena secara faktual terdapat lebih dari satu organisasi advokat yang aktif. Namun, berdasarkan pertimbangan Mahkamah Konstitusi, permohonan Pemohon terkait frasa “satu-satunya” dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dinyatakan tidak dapat diterima.

Secara umum, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat berdampak pada calon advokat, khususnya dalam pemenuhan hak atas penghidupan yang layak. Selain itu, perseteruan yang berkepanjangan antarorganisasi advokat juga berdampak pada melemahnya eksistensi serta menurunnya kredibilitas organisasi advokat itu sendiri.

Berdasarkan sejarah pengaturan profesi advokat serta berbagai pengujian konstitusional yang pernah diajukan, upaya untuk menyatukan organisasi advokat

¹⁰⁹ Abdul Atser, *Profesi Advokat Dan Tantangan Masa Depan*, 2021. h.26

dalam satu wadah tunggal telah beberapa kali dilakukan, namun tidak sepenuhnya berhasil, sehingga secara faktual dan normatif profesi advokat di Indonesia saat ini berkembang dalam sistem *multi-bar* organisasi advokat.

2. Sejarah dan Perkembangan Pengaturan Advokat di Singapura

a. Sejarah Hukum Singapura

Sejarah institusi hukum Singapura berawal dari situasi geopolitik Kepulauan Melayu pada awal abad ke-19 yang cukup kompleks. Pada Januari 1819, Sir Thomas Stamford Raffles datang ke wilayah tersebut untuk mendirikan pos perdagangan bagi Perusahaan India Timur (EIC).¹¹⁰

Secara hukum, periode 1819 hingga 1824 merupakan masa transisi yang penuh ketidakjelasan di Singapura. Status kedaulatannya masih ambigu karena Inggris belum memiliki hak penuh atas wilayah tersebut, sehingga hukum Inggris belum bisa diterapkan secara resmi.

Ketidakjelasan status hukum itu kemudian diselesaikan melalui diplomasi tingkat tinggi lewat Perjanjian London 1824 yang membagi wilayah pengaruh antara Inggris dan Belanda. Pada tahun yang sama, melalui Perjanjian Persahabatan dan Aliansi, Sultan dan Temenggong menyerahkan kedaulatan penuh atas Singapura kepada EIC.

Perubahan status Singapura dari sekadar pos dagang menjadi wilayah kepemilikan Inggris mendorong kebutuhan akan sistem hukum yang lebih terstruktur. Hal ini kemudian diwujudkan dengan penggabungan Singapura, Penang, dan

¹¹⁰ contents A B Introduction Et Al., "Legal Systems In Asean - Singapore," no. May (2018): 1-10. h.1

Malaka menjadi satu kesatuan yang disebut Permukiman Selat. Proses formalisasi ini mencapai puncaknya melalui Piagam Keadilan Kedua pada 27 November 1826 yang berfungsi sebagai “konstitusi yudisial”. Piagam tersebut membawa masuk Hukum Umum Inggris dan prinsip Ekuitas ke Singapura melalui doktrin resepsi, namun tetap dengan penyesuaian terhadap kondisi lokal.¹¹¹

Perkembangan administratif Singapura berlanjut dengan munculnya ketegangan pada tahun 1830 hingga 1867, ketika Permukiman Selat diturunkan menjadi residensi di bawah Kepresidenan Bengal. Akibatnya, Singapura diperintah dari India dengan kebijakan yang sering tidak sesuai dengan kebutuhan pelabuhan bebas. Perubahan ini membuka jalan bagi pembentukan Dewan Legislatif lokal serta pemisahan kekuasaan eksekutif dan yudikatif yang lebih jelas.

Setelah Jepang menyerah pada 1945, Administrasi Militer Inggris memulihkan pemerintahan sipil dan sistem Hukum Umum, Pasca-kemerdekaan, Singapura mempertahankan sebagian hukum kolonial demi stabilitas ekonomi, sambil secara bertahap membangun kedaulatan hukumnya sendiri

Kemandirian hukum Singapura ditegaskan melalui Undang-Undang Hukum Inggris 1993 yang menetapkan secara jelas hukum Inggris yang masih berlaku. Perubahan ini menjadikan Singapura tidak hanya sebagai penerima hukum, tetapi juga berkembang sebagai pusat hukum global dengan

¹¹¹ Contents A B Introduction et al., “Legal Systems In Asean – Singapore,” no. May, 2018.” h.1

sistem yurisprudensi yang khas, melalui institusi seperti Pusat Arbitrase Internasional Singapura dan Pengadilan Niaga Internasional Singapura.¹¹²

b. Sejarah Advokat Singapura

Pada masa awal kolonial, profesi hukum di Singapura belum memiliki struktur yang jelas hingga sekitar tahun 1840-an, meskipun wilayah ini sudah berada di bawah Inggris sejak 1824 dan pengadilan telah dibentuk pada 1827. William Napier menjadi orang pertama yang diizinkan berpraktik sebagai Agen Hukum pada 18 Februari 1833 berdasarkan kewenangan diskresioner pengadilan dalam Piagam Keadilan Kedua, yang saat itu bahkan bisa mencabut izin tanpa alasan. Setelah itu, perkembangan profesi hukum sangat lambat, karena baru pada 1846 Christian Baumgarten diterima, disusul John Cadman Heap dan George Mathew Koenitz pada tahun 1849.¹¹³

Formalisasi profesi hukum di Singapura mulai diperjelas pada masa Ketua Hakim William Jeffcott melalui Perintah Pengadilan 21 Januari 1852 yang mengatur syarat dan prosedur penerimaan agen hukum. Aturan ini menjadi dasar standarisasi profesi hukum, dengan Alexander Muirhead Aitken sebagai orang pertama yang diterima pada 4 Agustus 1852.¹¹⁴

¹¹² Contents A B Introduction et al., "Legal Systems In Asean - Singapore," no. May, 2018. h.7

¹¹³ Law Kevin Y.L. tan, Society, "Fiat Justitia Fifty Years of the Law Society of Singapore," 2020. h.1

¹¹⁴ Law Kevin Y.L. tan, Society, "Fiat Justitia Fifty Years of the Law Society of Singapore," 2020. h.2

Perubahan besar terjadi ketika Negeri-Negeri Selat menjadi Koloni Mahkota pada tahun 1867, yang kemudian diikuti dengan Peraturan Mahkamah Agung 1868 untuk membentuk sistem pengadilan baru. Melalui aturan ini, agen hukum yang telah terdaftar otomatis diangkat menjadi advokat dan pengacara di Mahkamah Agung.

Kesadaran akan pentingnya etika profesi mendorong terbentuknya Komite Bar secara informal pada tahun 1875 untuk meningkatkan standar moral dan tata kelola praktisi hukum. Hal ini dipicu oleh amandemen UU Pengadilan 1873 yang memberi kewenangan lebih besar kepada pengadilan untuk menangguhkan atau menghapus pengacara yang melanggar aturan.¹¹⁵

Landasan hukum organisasi profesi diperkuat melalui Peraturan Pengadilan 1907 yang mewajibkan pembentukan Komite Bar di wilayah dengan lebih dari sepuluh advokat. Pasal 116 memberi komite tugas membantu Mahkamah Agung menilai kelayakan calon advokat dan menyelidiki pelanggaran etika. Pada tahap awal ini, fungsinya masih terbatas pada admisi dan disiplin, belum sebagai organisasi yang mewakili kepentingan profesi secara luas.

Pada tahun 1934, aturan profesi hukum mulai dikodifikasi secara lebih sistematis melalui Peraturan Advokat dan Pengacara yang memisahkan ketentuan profesi hukum dari undang-undang peradilan umum. Aturan ini mencakup

¹¹⁵ Law Kevin Y.L. tan, Society, *"Fiat Justitia Fifty Years of the Law Society of Singapore,"* 2020. h.3

berbagai aspek, mulai dari magang, sertifikat praktik, pengawasan perilaku, hingga biaya dan remunerasi hukum.¹¹⁶

Profesi hukum di Singapura sempat terhenti total saat invasi Jepang pada Februari 1942, namun mulai bangkit kembali setelah Jepang menyerah pada Agustus 1945. Selama pendudukan, seluruh aktivitas hukum formal berhenti, tetapi setelah Administrasi Militer Inggris (BMA) mengambil alih, para praktisi hukum kembali mengorganisasi diri dan membantu jalannya peradilan militer. Komite Bar kemudian kembali aktif pada Juni 1946, Masa pascaperang ini menjadi titik penting, ketika para advokat mulai membangun kembali praktik hukum sekaligus terlibat dalam pemulihan urusan sipil masyarakat.¹¹⁷

Penyusunan kerangka hukum modern bagi advokat Singapura dimulai oleh Punch Coomaraswamy yang merancang Undang-Undang Profesi Hukum sebagai upaya memperkuat organisasi profesi. Langkah ini dipicu oleh pengalaman Rapat Umum Tahunan 1964, ketika terjadi upaya memengaruhi komposisi komite untuk menghindari proses disipliner. Dalam rancangannya, Coomaraswamy memperkenalkan pembagian anggota dewan berdasarkan senioritas serta sistem rotasi untuk menjaga kesinambungan organisasi. Draf yang juga mengadopsi unsur hukum dari negara Persemakmuran ini akhirnya disahkan pada Desember 1966 dengan dukungan Menteri Hukum E.W. Barker.

¹¹⁶ Law Kevin Y.L. tan, Society, "*Fiat Justitia Fifty Years of the Law Society of Singapore*," 2020. h.6

¹¹⁷ Kevin Y.L. tan, Society Law Kevin Y.L. tan, Society, "*Fiat Justitia Fifty Years of the Law Society of Singapore*," 2020. h.7

Implementasi Undang-Undang Profesi Hukum 1966 secara resmi membentuk *The Advocates and Solicitors Society* (SASS) pada 1 Januari 1967 sebagai badan hukum yang menggantikan Komite Bar lama. SASS diberi mandat untuk menjaga standar etika dan pengembangan profesi hukum serta memberikan bantuan hukum kepada publik. Tan Chye Cheng kemudian terpilih sebagai presiden pertama SASS dalam pemilihan dewan perdana di Mahkamah Agung pada Februari 1967. Meski sempat muncul perbedaan terkait representasi anggota lama, dewan baru segera menetapkan kantor resmi di gedung Mahkamah Agung dengan persetujuan Ketua Hakim Wee Chong Jin.¹¹⁸

Pada tahun 1970, melalui amandemen hukum, *The Advocates and Solicitors Society* resmi berganti nama menjadi *The Law Society of Singapore*. Perubahan ini menandai identitas baru organisasi yang lebih sederhana dan mewakili seluruh praktisi hukum di Singapura. Selain urusan administratif, *Law Society* juga memperluas perannya dalam pelayanan publik, termasuk program bantuan hukum gratis bagi masyarakat tertentu.¹¹⁹

c. Perkembangan Organisasi Advokat Singapura

The Law Society of Singapore lahir dari proses institusionalisasi hukum yang terencana oleh negara, bukan dari inisiatif sukarela para praktisi hukum. Organisasi ini dibentuk langsung melalui desain Parlemen Singapura sebagai satu-satunya wadah profesi *Single Bar* yang memiliki mandat

¹¹⁸ Kevin Y.L. tan, Law Kevin Y.L. tan, Society, "*Fiat Justitia Fifty Years of the Law Society of Singapore*," 2020 Society. h.47

¹¹⁹ Kevin Y.L. Law Kevin Y.L. tan, Society, "*Fiat Justitia Fifty Years of the Law Society of Singapore*," 2020 tan, Society.h.56

hukum. Berbeda dengan Indonesia yang cenderung memiliki organisasi advokat yang tumbuh dari inisiatif kelompok praktisi secara beragam, Singapura sejak awal menempatkan organisasi profesi di bawah satu otoritas yang diawasi ketat secara statuta. Tujuannya adalah memastikan setiap advokat berada dalam pengawasan lembaga resmi demi menjaga integritas sistem peradilan nasional.¹²⁰

Organisasi ini berawal dari *Bar Committee* yang dibentuk secara informal pada tahun 1875 oleh Alexander Leathes Donaldson dan Edwin Koek. Awalnya bersifat sukarela, namun pemerintah kolonial kemudian melihat bahwa pengawasan profesi hukum merupakan hal penting bagi stabilitas sistem peradilan. Melalui *Courts Ordinance* 1907, negara mulai mengatur secara resmi dengan mewajibkan pembentukan Komite Bar di wilayah yang memiliki lebih dari sepuluh advokat. Dari sini, terlihat mulai adanya peran negara dalam membangun struktur pengawasan profesi hukum yang terintegrasi dengan sistem peradilan.¹²¹

Punch Coomaraswamy kemudian merancang *draft Legal Profession Act* (LPA) 1966 yang menjadi instrumen penting dalam sejarah organisasi advokat di Singapura, dengan menekankan bahwa organisasi harus memiliki otonomi administratif dan finansial yang mandiri tetapi tetap berada di bawah mandat pengawasan Parlemen; undang-undang ini sekaligus menghapus model organisasi yang

¹²⁰ Kevin Y.L. Tan, *Fiat Justitia: Fifty Years of the Law Society of Singapore* Singapore: Straits Times Press, 2017. h.3

¹²¹ Kevin Y.L. Tan, *Fiat Justitia: Fifty Years of the Law Society of Singapore* Singapore: Straits Times Press, 2017. h.14

terfragmentasi dan menggantikannya dengan sistem Single Bar yang mewajibkan setiap praktisi hukum menjadi anggota sebagai syarat untuk berpraktik..¹²²

Dengan disahkannya *Legal Profession Act* pada Desember 1966, lahirlah *Singapore Advocates and Solicitors Society (SASS)* pada 1 Januari 1967, yang secara otomatis menghapus seluruh struktur Komite Bar lama dan menggantinya dengan entitas korporasi yang diakui negara. Model ini menunjukkan bahwa negara bertindak sebagai arsitek utama dalam membentuk wadah tunggal profesi hukum untuk memastikan tidak adanya dualisme atau pluralisme organisasi yang dapat melemahkan standar pengawasan profesi.

Mandat utama yang diberikan oleh *Legal Profession Act (LPA)* 1966 kepada SASS adalah kewenangan disipliner yang ketat melalui pembentukan *Inquiry Committee*. Kewenangan ini bersifat statuta, sehingga hak untuk mendisiplinkan anggota berasal langsung dari undang-undang, bukan sekadar kesepakatan internal organisasi. Tan Chye Cheng (CC Tan), sebagai Presiden pertama, memimpin fase konsolidasi ini dengan membangun birokrasi organisasi yang profesional di bawah perlindungan hukum negara. *he Law Society* kemudian memperluas kewenangannya pada tahun 1970-an dengan mengambil peran dalam pelayanan bantuan hukum sosial.¹²³

¹²² Kevin Y.L. Tan, *Fiat Justitia: Fifty Years of the Law Society of Singapore* Singapore: Straits Times Press, 2017. h.64

¹²³ Kevin Y.L. Tan, *Fiat Justitia: Fifty Years of the Law Society of Singapore* Singapore: Straits Times Press, 2017. h.22

Puncak perkembangan organisasi ini terjadi pada tahun 1970 ketika perubahan undang-undang secara resmi mengubah namanya menjadi *The Law Society of Singapore*. Perubahan ini menegaskan posisinya sebagai lembaga yang mandiri di bawah kedaulatan Republik Singapura. Sejak saat itu, *The Law Society* tidak hanya berfungsi sebagai perkumpulan pengacara, tetapi juga sebagai institusi hukum nasional yang bertanggung jawab menjaga standar profesi hukum serta melindungi kepentingan publik dari praktik malapraktik hukum.

The Law Society kemudian memperluas kewenangannya pada tahun 1970-an dengan mengambil peran dalam pelayanan bantuan hukum sosial. Dengan dukungan negara, organisasi ini mendirikan berbagai layanan konsultasi hukum gratis bagi masyarakat kurang mampu, yang menunjukkan bahwa fungsi organisasi telah melampaui urusan internal profesi. Langkah ini mengukuhkan posisi *Law Society* sebagai organisasi yang memiliki tanggung jawab sosial yang diatur secara sistematis, menjadikannya pilar penting dalam mewujudkan akses terhadap keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.¹²⁴

Sebagai wadah tunggal, *Law Society* memiliki otoritas moral untuk menyuarakan pandangan hukum yang berbeda dari pemerintah tanpa risiko perpecahan organisasi. Hal ini menunjukkan bahwa desain *Single Bar* justru memperkuat posisi advokat dalam memberikan masukan terhadap

¹²⁴ Kevin Y.L. Tan, *Fiat Justitia: Fifty Years of the Law Society of Singapore* Singapore: Straits Times Press, 2017. h.92

pembentukan hukum nasional dan perlindungan hak asasi manusia.

Transisi dari Bar Committee menjadi *The Law Society of Singapore* menunjukkan keberhasilan model organisasi profesi yang dibentuk langsung oleh negara sebagai wadah tunggal (*Single Bar*). Kekuatan *Law Society* terletak pada mandat statuta yang jelas dan pengawasan ketat berdasarkan *Legal Profession Act 1966*. Saat ini, *The Law Society of Singapore* berdiri sebagai institusi berwibawa yang integritasnya dibangun dari desain hukum negara yang menempatkan supremasi hukum dan kepercayaan publik di atas kepentingan sektoral.¹²⁵

B. Sistem Pembinaan Dan Pengawasan Profesionalitas Advokat Indonesia dan Singapura

1. Sistem Pembinaan Advokat Indonesia dan Singapura

a. Pendidikan dan Pelatihan Profesi

Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) merupakan tahapan wajib bagi calon advokat untuk memperoleh kompetensi hukum dan etika profesi dalam praktik profesional. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, penyelenggaraan PKPA menjadi kewenangan organisasi advokat sebagai bagian dari pembinaan profesi.¹²⁶

Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa keterlibatan perguruan tinggi hukum terakreditasi minimal B penting untuk menjaga objektivitas dan kualitas akademik

¹²⁵ Kevin Y.L. Tan, *Fiat Justitia: Fifty Years of the Law Society of Singapore* Singapore: Straits Times Press, 2017. h.88

¹²⁶ Tedyy Subrata, "Pendidikan Khusus Profesi Advokat Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Advokat Indonesia" 2, no. 1 (2024). h.8

PKPA serta mencegah komersialisasi pendidikan advokat. Sinergi antara perguruan tinggi dan organisasi advokat memastikan PKPA tetap berbasis nilai ilmiah, etika profesi, dan keterampilan praktis. Meskipun PKPA bertujuan menjaga kualitas advokat, sistem multi-bar di Indonesia menimbulkan persoalan pengawasan standar pendidikan dan seleksi. Akibatnya, PKPA berisiko menjadi sekadar syarat administratif tanpa efektif membina calon advokat yang kompeten.¹²⁷

Sementara Sistem di Singapura bersifat tersentralisasi di bawah *Singapore Institute of Legal Education* (SILE). Calon advokat yang telah memenuhi kualifikasi akademik (*Qualified Person*) wajib mengikuti *Part A Bar Course* dan *Part B Bar Course*. Pembinaan advokat di Singapura menggunakan sistem satu pintu yang terintegrasi, dengan pendidikan universitas sebagai tahap awal pembentukan karakter dan mentalitas hukum. Kebijakan pembatasan universitas didasarkan pada rekomendasi *Fourth Committee on the Supply of Lawyers* yang menekankan pengendalian jumlah pengacara guna mencegah kejenuhan pasar dan penurunan profesionalisme.¹²⁸

Part B Bar Course merupakan kursus wajib bagi semua *Qualified Persons*, baik lulusan lokal maupun luar negeri yang telah lulus *Part A*, untuk menjadi pengacara di Singapura. Berbeda dengan *Part A* yang menekankan teori, *Part B*

¹²⁷ Mahfudz Fahrizi Imam Ghozali, "Transformasi Organisasi Advokat Indonesia Dari Single Bar Menjadi Multi Bar" 8, no. 1-11 (2020), doi.org/10.32503/mizan.v7i1.921. h.5

¹²⁸ Ministry of Law Singapore, "Report Of The 4 Th Committee On The Supply Of Lawyers," 2013. h.14

berorientasi vokasional dengan fokus pada keterampilan praktis, prosedur litigasi, dan standar etika agar kandidat siap bekerja secara efektif di firma hukum.¹²⁹

b. Ujian Profesi Advokat dan *Bar Examinations*

Ujian Profesi Advokat (UPA) merupakan seleksi kompetensi wajib bagi sarjana hukum yang ingin menjadi advokat. Dasar hukumnya terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang mewajibkan kelulusan ujian sebelum pengangkatan dan penyumpahan advokat.¹³⁰

Dalam hukum positif Indonesia, UPA merupakan bentuk pendelegasian kewenangan negara kepada organisasi advokat untuk menstandarisasi kompetensi profesi. UPA berfungsi sebagai tahap seleksi akhir guna memastikan calon advokat memiliki kemampuan intelektual dan integritas yang memadai. Standarisasi kompetensi dalam UPA dilakukan melalui pengujian aspek teoretis dan praktis secara seimbang. Aspek teoretis mencakup pemahaman hukum acara dan Kode Etik Advokat Indonesia, sedangkan aspek praktis berfokus pada keterampilan legal drafting, seperti penyusunan surat kuasa dan surat gugatan.¹³¹ Secara substansial, UPA berfungsi sebagai instrumen perlindungan publik untuk memastikan advokat memiliki kompetensi yang memadai. Sebagai profesi *officium nobile*, advokat harus melalui seleksi ketat guna

¹²⁹ Ministry of Law Singapore, "Report Of The Working Group For The Reform," 2024. h. 49-50

¹³⁰ Arif Setiawan et al., "Perbandingan Pengaturan Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Advokat (Ppa) Di Indonesia Dan Amerika Serikat," n.d., 120-40. h.15

¹³¹ Peradi Raya dalam, "Buku Praktis Latihan Soal UPA," 2025, 1-156. h.2

menjamin kesiapan intelektual, etis, dan profesional dalam melindungi hak hukum klien.¹³²

Sementara Singapura, Kelulusan bersifat sangat selektif melalui *Singapore Bar Examinations*. Ujian ini terdiri dari dua bagian: *Part A* (khusus bagi lulusan universitas luar negeri sebagai ujian konversi hukum lokal) dan *Part B* (bagi seluruh kandidat). Standar kelulusan di Singapura dikenal sangat tinggi, di mana modul etika dan tanggung jawab profesional memiliki bobot yang menentukan; kegagalan pada aspek etika ini dapat menggugurkan seluruh proses kelulusan kandidat tanpa memandang hasil materi lainnya.

Part A dari *Singapore Bar Examinations* dirancang sebagai ujian konversi bagi warga negara atau penduduk tetap (PR) Singapura yang lulus dari universitas luar negeri sesuai daftar QP Rules. Tujuannya untuk menjembatani kesenjangan pengetahuan antara pendidikan hukum luar negeri, termasuk dari sistem *common law*, dengan sistem hukum nasional Singapura. Dengan demikian, setiap calon advokat memiliki dasar pemahaman hukum lokal yang setara sebelum memasuki tahap pelatihan vokasional di *Part B*.¹³³

Kurikulum *Part B Examinations* terdiri atas enam modul utama yang dirancang untuk membentuk kompetensi hukum secara komprehensif, meliputi Etika dan Tanggung Jawab Profesional, Praktik Korporasi dan Komersial, Praktik Penyelesaian Sengketa, Praktik Klien Privat, Pengetahuan dan

¹³² Iwan Wahyudi, "Analisis Peran Profesi Advokat Dalam Membantu Masyarakat Untuk Mendapatkan Kesetaraan Di Hadapan Hukum Di Indonesia," 2026, 2042-49. h.5

¹³³ Ministry of Law Singapore, "Report Of The Working Group For The Reform," 2024. h.17-25

Praktik Hukum Kontemporer, serta Keterampilan Profesional. Modul etika menjadi perhatian utama dengan kewajiban mengikuti sesi praktik sebagai syarat kelulusan. Selain itu, kurikulum ini juga menekankan keterampilan praktis melalui simulasi yang dipandu praktisi senior dan Senior Counsel (SC), seperti pemeriksaan silang, penyusunan submisi tertulis, hingga teknik mediasi.¹³⁴

c. Masa Pelatihan Praktik

Di Indonesia Tahapan magang merupakan syarat wajib bagi sarjana hukum sebelum diangkat menjadi advokat. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang mewajibkan calon advokat menjalani magang sekurang-kurangnya dua tahun berturut-turut di kantor advokat.¹³⁵

Selama masa magang dua tahun, calon advokat diwajibkan menginternalisasi nilai profesi dan keterampilan praktik melalui keterlibatan aktif dalam penanganan perkara pidana maupun perdata. Kegiatan ini dibuktikan dengan laporan magang dan dokumen persidangan yang mencantumkan nama calon advokat sebagai asisten atau staf magang, tanpa diperbolehkan memberikan jasa hukum atas nama sendiri. Pada tahap ini, calon advokat juga mempelajari etika profesi, kerahasiaan jabatan, dan perilaku profesional.¹³⁶

¹³⁴ Singapore Institute of Legal Education, Part B of The Singapore Bar Examinations, 2026. <https://www.sile.edu.sg/the-singapore-bar-admission/part-b/>

¹³⁵ Martin Luter Ndaparoka, "Perlindungan Hukum Terhadap Calon Advokat Yang Sedang Magang Pada Kantor Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat," 2024, 1-21, <https://doi.org/10.24123/argu.v6i1.1860>. h.3

¹³⁶ Sulastri and Wibowo, *Buku Merajut Sistem Keorganisasian Advokat Di Indonesia*. 2021, h.138

Masa magang merupakan tahap penting untuk menjamin kualitas layanan hukum dan perlindungan publik (*public protection*). Durasi dua tahun dirancang agar calon advokat siap menghadapi praktik di lapangan yang sering berbeda dari teori.¹³⁷

Sementara Sistem hukum Singapura mengalami reformasi penting melalui perpanjangan *Practice Training Period* (PTP) dari enam menjadi dua belas bulan. Perubahan sistem profesi hukum di Singapura ditandai dengan pemisahan antara penerimaan ke Bar dan pelatihan praktik. Lulusan *Part B* dapat diakui sebagai *Lawyer (Non-Practitioner)*, sehingga gelar hukum tidak hanya berorientasi pada litigasi, tetapi juga bidang non-praktik seperti *in-house counsel* dan akademisi. Namun, untuk menjadi *Advocate and Solicitor*, tetap diwajibkan menyelesaikan *Practice Training Period* (PTP) selama 12 bulan guna memperoleh *practising certificate*.¹³⁸

Kerangka pelatihan PTP mengadopsi Model Two Kursi (*Two-Seat Model*). Dalam pelaksanaannya, sistem ini membagi pelatihan ke dalam Kursi Inti (*Core Seat*) dan Kursi Sekunder (*Secondary Seat*). Selama 12 bulan, peserta wajib menyelesaikan minimal satu Kursi Inti dan satu Kursi Sekunder melalui rotasi di bidang praktik hukum tertentu agar memperoleh pengalaman profesional secara langsung.¹³⁹

¹³⁷ Arfiat Fajar Husain et al., "Meningkatkan Keterampilan Praktik Advokat Melalui Magang: Pengalaman Mahasiswa Prigel Di Josant and Friend ' s Law Firm Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang , Indonesia" 01, no. 02 (2024). h.11

¹³⁸ Legal Profession Act and Qualifying Entity, "Admission As An Advocate And Solicitor Of The Supreme Court," 2025. h.1-3

¹³⁹ Singapore Institute of Legal Education, Practice Training P, 2026.<https://www.sile.edu.sg/the-singapore-bar-admission/practice-training-period/>

Kerangka kerja ini mewajibkan setiap peserta untuk menjalani pelatihan di area Advokat (litigasi/sengketa) dan area *Solisitor*, Sebagai berikut :¹⁴⁰

- 1) Kursi Advokat, Berorientasi pada penyelesaian sengketa dan penerapan prosedur beracara di pengadilan, yang mencakup area praktik litigasi perdata, litigasi pidana, arbitrase, praktik hukum keluarga, serta kekayaan intelektual.
- 2) Kursi *Solisitor*, Berfokus pada aspek transaksional, regulasi, dan pengelolaan aset, dengan cakupan praktik meliputi bidang korporasi dan komersial umum, korporasi spesialis seperti merger dan akuisisi (M&A), *Real Estate Investment Trusts*, perpajakan, perbankan, dan pasar modal, serta praktik real estat, teknologi dan data, serta probate dan perencanaan suksesi.

Salah satu inovasi utama adalah penerapan sistem *checklist* objektif untuk mengukur kesiapan peserta pelatihan. *Practice Area Checklists* disusun sesuai bidang praktik yang dijalani dan menitikberatkan pada penguasaan keterampilan praktis di setiap area hukum. Misalnya, dalam litigasi perdata peserta harus mampu menyusun *Letter Of Demand* dan mengikuti konferensi pra-sidang, sedangkan pada praktik real estat peserta dilatih melakukan title search hingga penyusunan kontrak jual beli. Seluruh tugas wajib diverifikasi

¹⁴⁰ Singapore Institute of Legal Education, Practice Training P, 2026.<https://www.sile.edu.sg/the-singapore-bar-admission/practice-training-period/>

oleh pembimbing sebelum diajukan ke *Singapore Institute of Legal Education*.¹⁴¹

Selain pelatihan praktik di tempat kerja (on-the-job training), peserta pelatihan juga wajib mengikuti tiga kursus tambahan yang diselenggarakan oleh *Law Society of Singapore*. Program ini dirancang untuk membekali peserta dalam menghadapi area berisiko tinggi, di mana kesalahan teknis maupun pelanggaran etika dapat menimbulkan konsekuensi serius dalam praktik hukum.

d. Pengangkatan dan Sumpah Advokat

Di Indonesia, Tahap akhir dalam proses menjadi advokat adalah pengangkatan dan pengambilan sumpah. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, penyumpahan hanya dapat dilakukan setelah calon advokat mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA), lulus Ujian Profesi Advokat (UPA), dan diangkat oleh organisasi advokat.¹⁴²

Ketentuan ini menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib mengucapkan sumpah atau janji di hadapan sidang terbuka Pengadilan Tinggi. Proses ini bertujuan agar masyarakat dapat mengetahui dan menyaksikan komitmen profesional calon advokat. Praktik penyumpahan tersebut telah ada sejak

¹⁴¹ Singapore Institute of Legal Education, "Practive Training Guidelines and Checklists," 2024, 1–119. h.9-17

¹⁴² Miftah Ulumudin Tsani, "Tumpang Tindih Regulasi Advokat Di Indonesia," no. 2 (2021): 1–15, <http://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v13i1.4252>. h.9

sebelum Undang-Undang Advokat berlaku, sebagai bentuk pengesahan untuk menjalankan profesi advokat.¹⁴³

Pada saat pengucapan sumpah atau janji di sidang terbuka Pengadilan Tinggi, advokat wajib mengenakan toga sebagai simbol kehormatan profesi. Ketentuan ini diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.07.UM.01.06 Tahun 1983 tentang tata cara pengucapan sumpah atau janji advokat, yang juga mengatur lafal sumpah atau janji tersebut Sebagai berikut :¹⁴⁴

- 1) Demi Allah saya bersumpah/ saya berjanji.
- 2) Bahwa saya akan selalu memegang teguh dan mengamalkan Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai dasar negara.
- 3) Bahwa saya untuk memperoleh profesi ini, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga, baik langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga.
- 4) Bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum akan selalu bertindak jujur, adil, serta bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan.
- 5) Bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi di dalam atau di luar Pengadilan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada Hakim, pejabat Pengadilan atau pejabat lainnya agar memenangkan atau

¹⁴³ Sulastris and Wibowo, *Buku Merajut Sistem Keorganisasian Advokat Di Indonesia*. 2021, h.129

¹⁴⁴ Fatimah Zahara and M A Ed, *Buku Bunga Rampai Hukum Keadvokatan*, 2020.

menguntungkan bagi perkara klien yang sedang atau akan saya tangani.

- 6) Bahwa saya akan menjaga tingkah laku saya dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Advokat.
- 7) Bahwa saya tidak akan menolak untuk melakukan pembelaan atau memberi jasa hukum di dalam suatu perkara yang menurut hemat saya merupakan bagian daripada tanggung jawab profesi saya sebagai seorang Advokat.

Setelah sumpah atau janji advokat dilaksanakan, salinan berita acara diserahkan kepada Panitera Pengadilan Tinggi. Sesuai Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, salinan tersebut juga disampaikan kepada Mahkamah Agung, Menteri, dan organisasi advokat sebagai bagian dari administrasi dan arsip negara.¹⁴⁵

Di Singapura, *Admission to the Bar* merupakan tahap penting yang menandai perubahan status calon praktisi hukum menjadi *Advocate and Solicitor of the Supreme Court of Singapore*. Dalam sistem hukum Singapura, admisi juga berfungsi sebagai mekanisme pengawasan untuk memastikan advokat memiliki integritas dan kompetensi yang memadai dalam melayani kepentingan publik dan peradilan. Sebelum memasuki tahap pelantikan, kandidat harus terlebih dahulu memperoleh status *Qualified Person* (QP) berdasarkan Pasal 2

¹⁴⁵ Fatimah Zahara and M A Ed, Buku Bunga Rampai Hukum Keadvokatan, 2020. h.31

LPA. Status ini menjadi syarat utama untuk mengikuti pelatihan profesional dan ujian Bar, sebagai bentuk upaya Singapura menjaga kualitas profesi hukum meskipun tetap membuka peluang bagi talenta global.¹⁴⁶

Salah satu inovasi paling menonjol dalam sistem Singapura adalah pemisahan antara pengakuan sebagai pejabat pengadilan dan pemberian hak untuk berpraktik. Sistem admisi dua tahap ini diperkenalkan untuk memberikan kejelasan status bagi lulusan baru sambil tetap mempertahankan standar tinggi untuk praktik hukum aktif. Sebagai berikut :¹⁴⁷

- 1) **Admisi sebagai Lawyer (Non-Practitioner)**, Seseorang yang lulus ujian *Part B* dapat mengajukan status sebagai *Lawyer (Non-Practitioner)*, yang merupakan pengakuan resmi sebagai anggota profesi hukum dan *officer of the court*. Namun, status ini belum memberikan hak untuk berpraktik atau mewakili klien di pengadilan. Tahap tersebut menjadi fase transisi untuk menilai integritas sebelum mengikuti pelatihan praktik lanjutan.
- 2) **Admisi sebagai Advocate and Solicitor**, Setelah menyelesaikan 12 bulan Practice Training Period (PTP), seorang *Lawyer (Non-Practitioner)* dapat mengajukan pelantikan sebagai *Advocate and Solicitor of the Supreme Court of Singapore*. Status ini memberikan hak penuh untuk berpraktik hukum dan beracara di pengadilan.

¹⁴⁶ The Law Society of Singapore, *Admission to the Singapore Bar*, 2026. <https://shorturl.at/Yw4cp>

¹⁴⁷ Singapore Institute of Legal Education (SILE), *Admission to the Singapore Bar*, 2026. <https://www.sile.edu.sg/the-singapore-bar-admission/admission-singapore-bar/>

Prosesnya mensyaratkan affidavit sebagai bukti penyelesaian pelatihan praktik serta pembaruan deklarasi karakter.

Mahkamah Agung memiliki tanggung jawab diskresioner untuk memastikan bahwa hanya individu yang memiliki karakter jujur dan dapat dipercaya yang diterima dalam jajaran advokat. Penilaian karakter ini didasarkan pada kriteria "*fit and proper person*" yang mencakup rekam jejak akademik, kepatuhan hukum, dan kejujuran dalam mengungkapkan fakta-fakta masa lalu.¹⁴⁸

Tahap akhir dari proses *admissi*, yaitu upacara pelantikan yang dilaksanakan melalui sidang terbuka dan pengambilan sumpah, merupakan momen formal di hadapan hakim Mahkamah Agung Singapura. Upacara ini, yang sering disebut sebagai *Mass Call* apabila dilakukan secara kolektif, merupakan sidang pengadilan resmi yang menjunjung tinggi tradisi serta martabat profesi hukum. Peserta sidang wajib mematuhi aturan berpakaian pengadilan yang ketat. Pria harus mengenakan jubah pengadilan, kemeja putih, dasi gelap, jas dan celana gelap, serta sepatu hitam. Wanita wajib mengenakan jubah pengadilan dengan blus putih, jas, rok atau celana gelap, serta sepatu hitam. Pelanggaran terhadap aturan pakaian ini dapat menyebabkan pelantikan ditunda.¹⁴⁹

¹⁴⁸ Singapore Judiciary, *The Requirements of Proper Character Befitting a Lawyer: Re Tay Jie Qi and Another Matter* [2023] SGHC 59, <https://www.judiciary.gov.sg/judgments/case-briefs-by-smu/the-requirements-of-proper-character-befitting-a-lawyer-re-tay-jie-qi-and-another-matters>

¹⁴⁹ Mass Call et al., "Admission as an Advocate and Solicitor - Mass Call 2026" (2026). h.9-10

Momen paling sakral dalam pelantikan adalah pengucapan sumpah atau deklarasi jabatan. Berdasarkan perubahan, calon Advocate and Solicitor wajib mengucapkan deklarasi baru (Form 2) yang menegaskan tanggung jawab advokat tidak hanya kepada klien, tetapi juga kepada pengadilan dan supremasi hukum. Sebagai berikut:

"Saya, [nama], mengakui hak istimewa dan tanggung jawab menjadi anggota profesi yang terhormat, dengan sungguh-sungguh dan tulus menyatakan dan menegaskan (atau bersumpah) bahwa Saya adalah pejabat Pengadilan, Saya akan menjalankan diri saya secara jujur dan sungguh-sungguh dalam praktik sebagai advokat dan pengacara sesuai dengan pengetahuan dan kemampuan terbaik saya dan sesuai dengan hukum, Saya akan setiap saat menghormati tugas dan tanggung jawab saya kepada Pengadilan, kepada klien saya, dan kepada sesama anggota profesi hukum, Saya akan berusaha menjunjung tinggi nilai-nilai dan tradisi terbaik dari profesi hukum. dan saya akan menghormati dan menjunjung tinggi supremasi hukum, memajukan tujuan keadilan, dan melayani kepentingan publik, dengan tulus dan sesuai kemampuan terbaik saya. (Kiranya Tuhan menolong saya.)".

e. Pengembangan Profesi Pasca Pengangkatan

Pengembangan kompetensi setelah pengangkatan advokat pada dasarnya dilakukan melalui berbagai program pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh organisasi advokat, seperti seminar hukum, workshop, diskusi ilmiah, hingga pendidikan berkelanjutan mengenai

perkembangan peraturan perundang-undangan dan etika profesi. Pembinaan tersebut bertujuan untuk menjaga kualitas profesionalitas advokat sebagai profesi *officium nobile* yang dituntut mampu memberikan layanan hukum secara kompeten, berintegritas, dan bertanggung jawab. Namun demikian, dalam praktiknya sistem pembinaan di Indonesia masih cenderung bersifat non-mandatori atau sukarela, karena partisipasi advokat dalam pelatihan lanjutan belum dijadikan sebagai kewajiban yang memiliki konsekuensi langsung terhadap keberlakuan izin praktik.

Di Singapura, pengembangan kompetensi advokat diwujudkan melalui sistem *Continuing Professional Development* (CPD) yang bersifat wajib. Sistem ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi strategi untuk menjaga kompetensi, integritas, dan reputasi Singapura sebagai pusat layanan hukum internasional, sekaligus menegaskan bahwa pendidikan hukum berlangsung sepanjang karier profesional.

Program *Continuing Professional Development* (CPD) di Singapura dikelola oleh *Singapore Institute of Legal Education* untuk memastikan advokat terus meningkatkan kompetensi profesionalnya. Pelaksanaannya didukung oleh Komite Akreditasi, Komite Kepatuhan, dan Komite Program, serta melibatkan pemerintah, lembaga peradilan, *Law Society of Singapore*, dan *Singapore Academy of Law* dalam membentuk sistem pengembangan profesi yang terpadu.¹⁵⁰

¹⁵⁰ The Law Society of Singapore, "Annual Report Together Opportunities Unlimited," 2020. h.47-49

Sistem *Continuing Professional Development* (CPD) di Singapura menggunakan mekanisme berbasis poin untuk mengukur partisipasi pengembangan profesional, di mana setiap satu jam pembelajaran umumnya setara dengan satu poin CPD. Kewajiban pemenuhan poin diterapkan secara bertingkat sesuai tingkat senioritas dan pengalaman advokat. Poin CPD yang diperoleh dalam satu tahun kalender hanya berlaku untuk tahun tersebut dan tidak dapat dipindahkan ke tahun berikutnya. Ketentuan ini bertujuan memastikan pengembangan profesional dilakukan secara konsisten setiap tahun.¹⁵¹

Sistem di Singapura membedakan kegiatan CPD yang terakreditasi secara formal dengan kegiatan pengembangan mandiri atau internal. Perbedaan ini bertujuan menyeimbangkan standar kualitas pendidikan yang diawasi otoritas melalui Poin Publik dengan fleksibilitas advokat dalam mengembangkan keahlian spesifik melalui Poin Privat.¹⁵²

Poin CPD Publik diperoleh melalui *Accredited CPD Activities* yang diselenggarakan oleh institusi terakreditasi oleh *Singapore Institute of Legal Education*. Daftar kegiatannya dipublikasikan melalui *Calendar of Accredited Learning Activities* (CALAS). Poin Publik memiliki tingkat penjaminan kualitas tinggi karena kurikulum, materi, dan kualifikasi pembicara telah ditinjau oleh Komite Akreditasi SILE.

¹⁵¹ Singapore Institute of legal education, "Consultation Paper on the Continuing Professional Development Scheme (Phase 3) Objectives," vol. 2012, 2015. h.1-2

¹⁵² Legal Profession ACT (Continuing Professional Development) 1966, "Guidelines On The Continuing Professional Development Scheme 2017" (2025). h.1

Selain kehadiran dalam seminar dan konferensi, Poin Publik juga dapat diperoleh melalui peran aktif dalam pendidikan hukum formal, seperti:¹⁵³

- 1) Kursus Persiapan Bar Bagian B, Peran sebagai Penguji Utama (8 poin), Penguji Prinsipal (6 poin), atau Fasilitator/Tutor (2 poin per sesi praktik) memberikan poin publik yang signifikan.
- 2) Kursus Bar Bagian A, Koordinator subjek dapat memperoleh hingga 8 poin per tahun, sementara dosen kuliah langsung mendapatkan 1 poin untuk setiap 30 menit berbicara.
- 3) *Foreign Practitioner Examinations*, Peran sebagai penguji dalam ujian bagi praktisi asing juga diakui sebagai sumber poin public.

Poin CPD Privat memberikan kesempatan bagi advokat untuk mengikuti pembelajaran yang lebih personal atau berbasis firma. Meskipun tidak memerlukan akreditasi formal, kegiatan tersebut tetap harus memiliki nilai intelektual atau praktis yang relevan dengan praktik hukum maupun keterampilan profesional, serta bertujuan meningkatkan pengetahuan praktisi.¹⁵⁴

- 1) Seminar *In-house*, Pelatihan yang diselenggarakan oleh sebuah firma hukum secara eksklusif untuk para pengacaranya sendiri. Kegiatan ini memberikan 1 poin per jam.

¹⁵³ Legal Profession ACT (Continuing Professional Development) 1966, "Guidelines On The Continuing Professional Development Scheme 2017" (2025). h.9-10

¹⁵⁴ Singapore Institute of Legal Education (SILE), Private CPD Points, 2026.

- 2) Diskusi Kelompok Kecil, Pertemuan terstruktur minimal tiga advokat untuk membahas isu hukum tertentu, yang didasarkan pada agenda yang telah disiapkan sebelumnya.
- 3) *E-learning* dan Materi Multimedia, Meninjau program berbasis internet, audio-visual, atau rekaman video pembelajaran hukum. Syaratnya, materi tersebut harus memiliki durasi minimal 20 menit.
- 4) Menulis artikel hukum, juga menjadi bagian dari pengembangan profesional advokat. Poin CPD diberikan berdasarkan jumlah kata pada artikel yang dipublikasikan di publikasi yang telah disetujui (*Approved Publications*).
- 5) Layanan Komite, Menjadi anggota aktif dalam komite-komite di *Law Society*, SAL, atau SILE diakui sebagai bentuk pengembangan profesional karena keterlibatan dalam perumusan kebijakan dan standar praktik.
- 6) Supervisi Pro Bono, Bertindak sebagai supervisor bagi mahasiswa hukum dalam program pro bono memberikan maksimal 2 poin privat per tahun.

Sistem *Continuing Professional Development* bagi advokat di Singapura merupakan perpaduan harmonis antara regulasi yang ketat dan peluang pengembangan yang fleksibel. Dengan mewajibkan antara 10 hingga 16 poin CPD per tahun, yang didistribusikan secara proporsional antara poin publik dan privat, Singapura memastikan bahwa seluruh praktisi hukumnya dari junior hingga senior selalu berada di garis depan pengetahuan hukum.

2. Sistem Pengawasan Advokat Indonesia Dan Singapura

a. Lembaga dan Otoritas Pengawas

Di Indonesia, Pengawasan di Indonesia menggunakan struktur terpadu yang terdiri dari pengawasan internal dan eksternal. Secara internal, otoritas utama berada di tangan Organisasi Advokat melalui Dewan Kehormatan dan Komisi Pengawas. Secara eksternal, Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tinggi memegang kendali administratif. Sebagai berikut :

1) Dewan Kehormatan Daerah

Merupakan lembaga organisasi profesi yang berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan perilaku advokat di tingkat daerah. DKD bertugas memeriksa dan mengadili dugaan pelanggaran Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) pada tingkat pertama guna memastikan profesi advokat tetap independen dan berjalan sesuai koridor hukum.¹⁵⁵

Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Kehormatan Daerah (DKD) tidak hanya menerima pengaduan, tetapi juga aktif mengawasi perilaku advokat, baik dalam hubungan dengan klien, rekan sejawat, maupun sikap di persidangan. Pengawasan ini dilakukan secara preventif melalui klarifikasi, verifikasi data anggota, serta kerja sama dengan aparat penegak hukum, akademisi, dan

¹⁵⁵ Mita Octaviani, "Prosedur Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi Advokat Oleh Dewan Kehormatan Organisasi Peradi Kota Medan" 1 (2021): 1-12. h.5

masyarakat untuk mencegah penyimpangan praktik advokat.¹⁵⁶

Penjatuhan sanksi oleh Dewan Kehormatan Daerah (DKD) merupakan bentuk penegakan disiplin dan etika profesi advokat dalam lingkup organisasi, tanpa menghapus kemungkinan pertanggungjawaban pidana. Sanksi yang diberikan dapat berupa teguran, skorsing selama 3-12 bulan, hingga pemberhentian tetap, dengan tetap menjamin hak advokat untuk membela diri sebelum keputusan dijatuhkan.¹⁵⁷

2) Dewan Kehormatan Pusat

Berfungsi sebagai lembaga banding atas putusan Dewan Kehormatan Daerah dan wajib menyelesaikan pemeriksaan perkara paling lambat 45 hari sejak dibentuk. Putusannya bersifat final dan mengikat, serta dapat menguatkan, mengubah, memperbaiki, atau membatalkan putusan tingkat pertama. DKP juga berperan mengoordinasikan penegakan kode etik agar berjalan konsisten di seluruh tingkatan organisasi.¹⁵⁸

Dewan Kehormatan Pusat (DKP) merupakan lembaga organisasi advokat yang berwenang memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik pada tingkat banding dan tingkat akhir. Dalam persidangan, DKP membentuk majelis multidisipliner yang terdiri dari unsur

¹⁵⁶ Mita Octaviani, "Prosedur Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi Advokat Oleh Dewan Kehormatan Organisasi Peradi Kota Medan" 1 (2021): 1-12. h.7

¹⁵⁷ Fauziah Lubis et al., "Eksistensi Kode Etik Profesi Advokat Di Indonesia" 5 (2025): 4090-99, <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i1.17586>. h.8

¹⁵⁸ Mita Octaviani, "Prosedur Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi Advokat Oleh Dewan Kehormatan Organisasi Peradi Kota Medan" 1 (2021): 1-12. h.6

Dewan Kehormatan, ahli hukum, dan tokoh masyarakat. Biaya pemeriksaan ditanggung oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) organisasi advokat. Keberadaan DKP bertujuan menjaga kehormatan profesi advokat dan mencegah penyalahgunaan kewenangan yang merugikan publik.¹⁵⁹

3) Komisi Pengawas Advokat

Bertugas melakukan pengawasan aktif dan preventif untuk memastikan advokat mematuhi kode etik dan peraturan perundang-undangan. Berbeda dengan Dewan Kehormatan yang bersifat reaktif, komisi ini berupaya mendeteksi potensi pelanggaran sejak dini dengan melibatkan advokat senior, akademisi, dan perwakilan masyarakat guna menjaga objektivitas pengawasan.¹⁶⁰

Komisi Pengawas berada di bawah organisasi profesi sebagai bentuk kontrol internal untuk menjaga kemandirian advokat sebagai *officium nobile* serta memastikan kepatuhan terhadap sumpah jabatan dan kode etik. Komisi ini juga berkoordinasi dengan aparat penegak hukum agar dugaan pelanggaran advokat terlebih dahulu dinilai melalui mekanisme etik internal

¹⁵⁹ Fauziah Lubis et al., "Eksistensi Kode Etik Profesi Advokat Di Indonesia" 5 (2025): 4090-99, <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i1.17586>. h.7

¹⁶⁰ Urip Putranto, "Kewajiban Pemberian Bantuan Hukum Oleh Advokat Dalam Kedudukannya Sebagai *Officium Nobile*" 8, no. 1 (2019): 39-47, doi: 10.37541/plenojure.v8i1.342. h.6

demi menjaga integritas profesi dan objektivitas penegakan hukum.¹⁶¹

4) Mahkamah Agung

Melalui Pengadilan Tinggi berperan dalam penyempahan advokat di sidang terbuka sebagai mekanisme yuridis yang memberikan legitimasi sebelum advokat menjalankan profesinya. Proses ini memastikan advokat telah mengucapkan sumpah secara sah sebagai dasar tanggung jawab profesional dalam memberikan layanan hukum dan menjamin akses keadilan bagi masyarakat.¹⁶²

Peran Mahkamah Agung sebagai pengawas administratif semakin penting sejak perubahan sistem organisasi advokat dari *single bar* menjadi multi bar. Melalui Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015, Pengadilan Tinggi diminta tetap melaksanakan penyempahan calon advokat dari organisasi mana pun yang memenuhi syarat undang-undang. Kebijakan ini menempatkan Mahkamah Agung sebagai penjaga legalitas dan keabsahan profesi advokat di Indonesia.¹⁶³

Mahkamah Agung menjalankan fungsi pengendalian terhadap dinamika organisasi advokat

¹⁶¹ Adibi Azka and Erny Herlin Setyorini, "Perlindungan Hukum Terhadap Advokat Yang Ditangkap Tanpa Sidang Kode Etik" 4, no. 3 (2025): 1568-77, <https://doi.org/10.59066/jel.v4i3.1840>. h.5

¹⁶² Adib Dwi Prasetyo et al., "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/Puu-Xvi/2018 Terhadap Penyempahan Advokat Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia," no. 3 (2025): 2488-94, <https://doi.org/10.62976/ijjel.v3i3.1299>. h.3

¹⁶³ Imam Ghozali, "Transformasi Organisasi Advokat Indonesia Dari Single Bar Menjadi Multi Bar.", 2020: 1-11, doi.org/10.32503/mizan.v7i1.921. h.2

melalui ketentuan teknis pengambilan sumpah sebagai respons atas persoalan konsep wadah tunggal. Di tengah perdebatan kewenangan organisasi advokat, Mahkamah Agung berperan sebagai penyeimbang untuk memastikan regenerasi advokat tetap berjalan dan menjaga ketertiban sistem penegakan hukum nasional. Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tinggi juga memiliki kewenangan administratif dalam pengelolaan Berita Acara Sumpah (BAS) advokat, termasuk pembekuan terhadap advokat bermasalah yang dapat memengaruhi status dan hak praktiknya. Namun, tindakan tersebut harus dilakukan sesuai prosedur hukum dan dikoordinasikan dengan Dewan Kehormatan organisasi advokat agar penegakan disiplin profesi tetap selaras.¹⁶⁴

5) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) berperan sebagai pengawas administratif dalam memverifikasi legalitas organisasi advokat. Pengawasan ini bertujuan memastikan organisasi advokat memiliki status badan hukum yang sah dan terdaftar resmi, sehingga memberikan kepastian hukum bagi advokat dalam menjalankan profesinya.¹⁶⁵

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjalankan pengawasan melalui pencatatan dan verifikasi akta pendirian serta perubahan anggaran dasar

¹⁶⁴ Iwan Wahyudi, "Pembekuan Berita Acara Sumpah Advokat Tanpa Sidang Kode Etik Organisasi Advokat Yang Dilakukan Pengadilan Tinggi" 3 (2025):1-9, doi.org/10.61104/alz.v3i2.1126%0APembekuan. h.4

¹⁶⁵ Abdullah Ahmad Mukhtarzain, "Dualisme Kebijakan Terkait Organisasi Advokat" 5, no. 101 (2024): 289-303, <https://doi.org/10.47476/assyari.v5i3.3965>. h.9

organisasi advokat untuk memastikan organisasi profesi memiliki dasar hukum yang sah dan diakui negara.¹⁶⁶

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Kantor Wilayah berfokus mengawasi aspek administratif organisasi advokat di daerah, seperti pelaporan dan pencatatan keanggotaan, tanpa mencampuri aspek etik profesi. Karena itu, sinergi antara organisasi advokat dan Kemenkumham penting untuk memperkuat standarisasi kelembagaan dan meningkatkan kualitas layanan hukum.¹⁶⁷

6) Masyarakat

Khususnya klien yang dirugikan oleh tindakan advokat, berperan sebagai pelapor dalam sistem pengawasan profesi. Setiap dugaan pelanggaran dapat dilaporkan kepada Dewan Kehormatan Daerah (DKD) untuk menjaga integritas profesi. Partisipasi ini penting karena masyarakat berinteraksi langsung dengan jasa hukum sehingga dapat membantu mengidentifikasi pelanggaran seperti penyalahgunaan kepercayaan, pelanggaran kerahasiaan klien, dan malapraktik hukum.¹⁶⁸

Di Singapura, pengawasan profesi advokat menerapkan sistem ko-regulasi terintegrasi yang melibatkan

¹⁶⁶ Maslon Hutabalian and Maria Ferba Editya, "Tinjauan Hukum Terhadap Dualisme Kepengurusan Organisasi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat" 2, no. 18 (2021): 11-16. h.5

¹⁶⁷ Anang Shophan Tornado Maya Sari, "Problematisa Pengawasan Terhadap Organisasi Advokat Di Luar Peradi" 5, no. September (2020): 185-200. h.185

¹⁶⁸ Raharjo, A., & Sunarnyo, S. Penilaian Profesionalisme Advokat Dalam Penegakan Hukum Melalui Pengukuran Indikator Kinerja Etisnya , 21 (2), 11-16. 2014. <https://doi.org/10.18196/jmh.v21i2.1186>. h.13

negara, lembaga independen, dan peradilan. *Ministry of Law* melalui *Legal Services Regulatory Authority (LSRA)*, *Law Society of Singapore* dan *Supreme Court of Singapore*. Sebagai berikut :

1) *Legal Services Regulatory Authority*

Pengawasan profesi hukum di Singapura adalah *Legal Services Regulatory Authority (LSRA)* di bawah *Ministry of Law*. *LSRA* menerapkan sistem pengawasan yang lebih terpusat dan preventif, meliputi perizinan firma hukum, struktur kepemilikan, serta kepatuhan terhadap asuransi profesi dan aturan anti-pencucian uang.¹⁶⁹

Pengawasan *Legal Services Regulatory Authority (LSRA)* tidak hanya menasar perilaku advokat, tetapi juga legalitas dan struktur firma hukum. Melalui sistem perizinan dan pengawasan firma berlisensi, *Ministry of Law* memastikan adanya akuntabilitas antara lembaga dan advokat dalam menjalankan praktik hukum.¹⁷⁰ *Legal Services Regulatory Authority (LSRA)* mengelola seluruh proses administratif firma hukum, mulai dari penerbitan lisensi hingga penghentian entitas praktik. Sistem ini didukung platform digital *LSRA e-Services* yang memungkinkan masyarakat memeriksa status lisensi, kualifikasi pengacara, dan bidang spesialisasi secara daring. Transparansi tersebut menjadi bentuk perlindungan konsumen agar klien berhubungan dengan

¹⁶⁹ *Legal Services and Regulatory Authority, "Legal Services Regulatory Authority" (2016). h.8-9*

¹⁷⁰ *Ministry of Law Singapore, "Types of Licence or Registration," 2026, <https://www.mlaw.gov.sg/law-practice-entities-and-lawyers/licensing-or-registration-of-law-practice-entities/types-of-licence-or-registration/>*

entitas hukum yang sah dan terjamin secara regulatif. LSRA dalam konteks Singapura menjadi instrumen strategis untuk menjaga kepercayaan dan daya saing layanan hukum di tingkat global.¹⁷¹

2) *Law Society of Singapore*

Merupakan organisasi profesi yang dibentuk berdasarkan *Legal Profession Act* 1967 dan memiliki peran penting dalam sistem hukum Singapura. Bersama *Legal Services Regulatory Authority* (LSRA), organisasi ini menjaga integritas profesi dan sistem peradilan. Sebagai *officers of the Supreme Court*, para anggotanya diwajibkan mengutamakan kepentingan keadilan dan kepatuhan terhadap pengadilan. Dalam pelaksanaannya, *Law Society* dipimpin oleh Council yang terdiri dari praktisi berbagai tingkat senioritas untuk memastikan pengawasan profesi berjalan secara profesional dan sesuai dinamika praktik hukum.¹⁷²

Dalam menjalankan pengawasan, *Law Society of Singapore* berpedoman pada *Legal Profession (Professional Conduct) Rules* 2015 (PCR 2015). Pengawasan ini meliputi perilaku advokat di persidangan, aturan publisitas untuk mencegah praktik tidak etis, hingga pengelolaan dana klien oleh firma hukum. Untuk melindungi kepentingan publik, *Law Society* juga berwenang melakukan tindakan

¹⁷¹ Ministry of Law Singapore, "Circular On The Establishment Of The Legal Services Regulatory Authority" (2015). h.2

¹⁷² The Law Of Society of Singapore, What We Do The The Law Of Society of Singapore, 2026. <https://www.lawsociety.org.sg/what-we-do/>

langsung, termasuk membekukan rekening firma hukum yang diduga melanggar aturan pengelolaan dana klien.¹⁷³

Penegakan disiplin profesi di *Law Society of Singapore* dilakukan melalui mekanisme yang transparan dan terstruktur, mulai dari pemeriksaan awal oleh *Inquiry Panel* dan *Inquiry Committee*, persidangan di *Disciplinary Tribunal*, hingga putusan akhir oleh *Court of Three Judges* yang dapat menjatuhkan sanksi berat seperti skorsing atau disbarment. Melalui sistem ini, *Law Society* menjaga integritas profesi dengan menegakkan kejujuran, independensi, dan martabat hukum secara konsisten.¹⁷⁴

3) *Supreme Court of Singapore*

Terdiri dari *Court of Appeal* dan *General Division of the High Court* memiliki otoritas tertinggi dalam mengatur dan mengawasi profesi hukum. Kewenangan ini didasarkan pada *Legal Profession Act 1966* (LPA) dan yurisdiksi inheren pengadilan. Berdasarkan Pasal 83(1) LPA, Mahkamah Agung mengawasi seluruh proses profesi advokat, mulai dari penerimaan hingga penjatuhan sanksi disipliner, guna memastikan setiap praktisi hukum memiliki integritas tinggi sebagai *officers of the court*.¹⁷⁵

Pelaksanaan pengawasan profesi hukum di *Supreme Court of Singapore* dilakukan melalui mekanisme

¹⁷³ Audit Guidance, "Audits of Entities in Specific Industries , Professions or Vocations," 5 . (2022). h.30

¹⁷⁴ Legal Profession Act 1966, Part 6 Enforcement of Discipline s 84-85, s 90-98. h.115-116

¹⁷⁵ Hon Justice E M Peden, "The Court ' s Inherent Supervisory Jurisdiction over Legal Practitioners Including Costs," no. May (2024): 4-9. h.5

disipliner yang bertingkat dan terstruktur. Prosesnya dimulai dari pengaduan melalui *Law Society of Singapore*, kemudian diperiksa oleh *Inquiry Committee* (IC) dan *Disciplinary Tribunal* (DT). Pada tingkat tertinggi, *Court of Three Judges* (C3J) yang dipimpin Ketua Mahkamah Agung berwenang menangani pelanggaran berat dan menjatuhkan putusan final yang menjadi pedoman standar perilaku profesi hukum di Singapura.¹⁷⁶

Dalam menjatuhkan sanksi, *Supreme Court of Singapore* memiliki kewenangan luas, mulai dari teguran, denda, skorsing, hingga penghapusan nama dari daftar advokat (*striking off the roll*). Tujuan utamanya bukan hanya menghukum, tetapi menjaga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Kasus seperti Jeffrey Ong menunjukkan pentingnya pengawasan ketat terhadap penyalahgunaan profesi, khususnya terkait dana klien. Melalui kewenangan disipliner yang tegas, Mahkamah Agung Singapura menjaga integritas profesi hukum dan memperkuat reputasi negara sebagai penegak *rule of law*.¹⁷⁷

¹⁷⁶ The Law Society of Singapore, *File a Complaint*, 2026. <https://www.lawsociety.org.sg/file-a-complaint/>

¹⁷⁷ Channel News Asia, "Former Lawyer Jeffrey Ong Jailed 19 Years for Cheating and Criminal Breach of Trust," <https://www.channelnewsasia.com/singapore/former-lawyer-jeffrey-ong-jailed-19-years-cheating-criminal-breach-trust-s76m-case-3633496>

b. Kode Etik dan Standar Integritas

Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) merupakan landasan penting dalam pelaksanaan profesi advokat. KEAI berfungsi sebagai pedoman etika dan pengawasan profesi yang mewajibkan advokat menjalankan tugasnya dengan integritas, profesionalitas, dan tanggung jawab terhadap klien, pengadilan, negara, masyarakat, serta dirinya sendiri.¹⁷⁸

Keberadaan Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) diperkuat oleh Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang mewajibkan advokat mematuhi kode etik dan peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini menjadi dasar bagi organisasi advokat untuk melakukan pengawasan, pembinaan, dan penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran etika profesi.¹⁷⁹

Sistem pengawasan internal advokat dalam Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) berfungsi sebagai mekanisme pengendalian mandiri untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan melalui standar perilaku profesi. Sistem ini juga menjadi dasar pembinaan guna menjaga kejujuran, integritas, profesionalisme, serta kepercayaan publik terhadap profesi advokat dan penegakan hukum di Indonesia.¹⁸⁰

¹⁷⁸ Raissa Ramandhita, Arya Tirta Kusuma, and Marini Febriyanti, "Analisis Implementasi Hak Dan Tanggung Jawab Advokat Dalam Membela Klien Berdasarkan Pasal 4 Kode Etik Advokat Indonesia," 2025, 1-9, <https://doi.org/10.11111/nusantara.xxxxxxx>. h.5

¹⁷⁹ Tyur Reggina Dewanti and Kayus Kayowuan Lewoleba, "Analisis Pelanggaran Kode Etik Advokat Terhadap Penanganan Perkara Klien Dalam Kasus Advokat Biy Palembang" 3, no. 3 (2025): 381-89. h.7

¹⁸⁰ Mawar Alfara et al., "Implementasi Kode Etik Advokat Dalam Praktik Penegakan Hukum Di Indonesia :Studi Empiris Terhadap Praktik Hukum," 2026, <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>. h.5

Sementara Singapura, Menerapkan standar etika yang ketat dengan menjadikannya modul wajib dalam *Part B Bar Course* dan *Practice Training Period (PTP)*. Pengawasan perilaku yang sangat rigid melalui *Legal Profession (Professional Conduct) Rules 2015 (PCR 2015)*. Karakteristik yang paling kritis dalam sistem Singapura adalah pengawasan terhadap integritas finansial, di mana *The Law Society of Singapore* secara rutin melakukan audit terhadap pengelolaan dana klien oleh firma hukum. Hal ini bertujuan untuk mencegah malpraktik finansial atau penyalahgunaan dana amanah yang sering kali berjumlah besar.

c. Proses Penanganan Pelanggaran

Mekanisme penanganan pelanggaran di Indonesia dimulai melalui pengaduan tertulis dari masyarakat atau klien yang merasa dirugikan kepada Dewan Kehormatan Daerah (DKD), yang kemudian melakukan pemeriksaan berkas paling lambat dalam waktu 7 hari. Persidangan dilakukan oleh majelis yang melibatkan unsur organisasi, ahli hukum, dan tokoh masyarakat melalui sidang tertutup guna menjaga kerahasiaan proses pemeriksaan.¹⁸¹ Namun, Kondisi ini membuka celah hukum berupa tidak sinkronnya penerapan sanksi, yang salah satunya memunculkan fenomena “kutu loncat”, yaitu advokat yang telah dijatuhi sanksi berat di satu organisasi dapat berpindah ke organisasi lain untuk tetap berpraktik. Hal ini terjadi karena belum adanya kesepakatan kode etik yang seragam serta ketiadaan

¹⁸¹ Mita Octaviani, “Prosedur Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi Advokat Oleh Dewan Kehormatan Organisasi Peradi Kota Medan” 1 (2021): 1-12. h.7

basis data keanggotaan advokat yang terintegrasi secara nasional.¹⁸²

Sementara Singapura menerapkan prosedur pengawasan yang sangat sistematis dan bertahap melalui model ko-regulasi, di mana setiap pengaduan akan disaring terlebih dahulu oleh *Inquiry Panel* dan *Inquiry Committee*. Jika ditemukan bukti pelanggaran serius, Ketua Mahkamah Agung (*Chief Justice*) akan menunjuk *Disciplinary Tribunal* (DT) untuk mengadili perkara tersebut sebelum akhirnya diputus oleh *Court of Three Judges* (C3J) sebagai otoritas final yang berwenang menjatuhkan sanksi terberat. Keunggulan sistem Singapura terletak pada penggunaan *Roll of Advocates and Solicitors* sebagai daftar keanggotaan tunggal nasional yang memastikan setiap sanksi berlaku mutlak dan menutup celah bagi praktisi bermasalah untuk menghindar.¹⁸³

d. Sanksi dan Upaya Hukum

Di Indonesia, sanksi bagi advokat yang melanggar kode etik bersifat administratif, yang tingkatannya meliputi teguran lisan, teguran tertulis, skorsing (pemberhentian sementara) dari profesi selama kurun waktu tertentu, hingga pemberhentian tetap dari keanggotaan organisasi profesi. Apabila advokat merasa keberatan dengan putusan di tingkat daerah, mereka dapat mengajukan upaya banding kepada Dewan Kehormatan Pusat (DKP). Keputusan yang dikeluarkan oleh DKP ini bersifat final dan mengikat dalam

¹⁸² Lusia Sulastris and Kurniawan Tri Wibowo, "Buku Merajut Sistem Keorganisasian Advokat Di Indonesia", 2021. h. 5-22

¹⁸³ Legal Profession Act 1966, Part 6 *Enforcement of Discipline* s 84-85, s 90-98. h.115-116

lingkup internal organisasi profesi, namun seringkali menghadapi kendala eksekusi di ranah publik karena tidak adanya keterlibatan langsung otoritas negara dalam pengukuhan sanksi tersebut.¹⁸⁴

Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tinggi juga mencakup kewenangan administratif dalam pengelolaan Berita Acara Sumpah (BAS) advokat, termasuk pembekuan terhadap advokat yang bermasalah yang dapat berdampak pada status dan hak praktik profesi. Namun, setiap tindakan tersebut secara yuridis tetap harus mengikuti prosedur hukum yang berlaku serta dikoordinasikan dengan Dewan Kehormatan organisasi advokat agar tidak terjadi ketidaksinkronan dalam penegakan disiplin profesi.¹⁸⁵

Sementara Singapura menerapkan sanksi yang lebih luas dan memiliki kekuatan hukum negara yang sangat kuat. Selain sanksi berupa skorsing dan pencoretan nama dari daftar praktik (*striking off the roll*), terdapat sanksi berupa Penalti Finansial yang signifikan, di mana advokat dapat dikenakan denda hingga \$100.000. Berbeda dengan Indonesia, kedaulatan disiplin akhir di Singapura berada di tangan *Court of Three Judges* di bawah Mahkamah Agung. Hal ini memastikan bahwa penegakan etika tidak hanya menjadi

¹⁸⁴ Fauziah Lubis et al., "Eksistensi Kode Etik Profesi Advokat Di Indonesia" 5 (2025): 4090–99, <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i1.17586>. h.8

¹⁸⁵ Iwan Wahyudi, "Pembekuan Berita Acara Sumpah Advokat Tanpa Sidang Kode Etik Organisasi Advokat Yang Dilakukan Pengadilan Tinggi" 3 (2025):1–9, doi.org/10.61104/alz.v3i2.1126%0APembekuan. h.4

urusan internal organisasi, tetapi memiliki kekuatan hukum mengikat secara publik dan diakui oleh negara.¹⁸⁶

C. Analisis Komparasi Sistem Pembinaan dan Pengawasan Indonesia dan Singapura

Setelah menerangkan secara komprehensif mengenai sejarah, kerangka regulasi, serta mekanisme pembinaan dan pengawasan profesi advokat di Indonesia dan Singapura pada pembahasan sebelumnya, bagian ini diarahkan untuk mengintegrasikan seluruh temuan tersebut ke dalam suatu analisis komparasi yang terstruktur. Analisis ini tidak hanya bertujuan untuk menyandingkan norma hukum positif dan implementasi kebijakan di kedua negara, tetapi juga untuk mengkaji secara kritis tingkat efektivitas masing-masing sistem dalam menjaga profesionalisme dan integritas para praktisi hukum.

1. Perbandingan Sistem Pembinaan Advokat di Indonesia dan Singapura

Perbandingan sistem pembinaan advokat di Indonesia dan Singapura menunjukkan perbedaan mendasar yang dipengaruhi oleh sistem hukum *Civil Law* di Indonesia dan *Common Law* di Singapura. Perbedaan tersebut tampak pada mekanisme pembinaan, struktur kelembagaan, dan pola pengawasan profesi advokat. Meski demikian, keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu menjaga integritas profesi advokat sebagai *officium nobile*. Oleh karena itu, perbandingan ini penting untuk memahami kelebihan dan tantangan masing-masing sistem.

¹⁸⁶ Legal Wires, Legal Profession Act 1966 Part 5A, 2026. <https://legal-wires.com/singapore/legal-profession-act-1966-part-5-a-or-any-rules-made-under-section-70h/>

a. Persamaan Sistem Pembinaan

1) Profesi sebagai Jabatan Mulia (*Officium Nobile*)

Di Indonesia, advokat dipandang sebagai profesi mulia *officium nobile* yang bebas, mandiri, dan setara dengan penegak hukum lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Karena itu, advokat tidak hanya berorientasi pada kepentingan materiil, tetapi juga berkewajiban mengabdikan kepada masyarakat dan menegakkan keadilan serta hak asasi manusia.

Di Singapura yang menganut sistem *Common Law*, advokat memiliki kewajiban utama kepada pengadilan *paramount duty to the court*. Berdasarkan *Legal Profession Act* dan aturan etika *Law Society of Singapore*, advokat dipandang sebagai *officers of the court* yang bertanggung jawab menjaga integritas dan supremasi hukum melalui praktik yang jujur dan profesional.

Indonesia dan Singapura memiliki kesamaan mendasar dalam memandang profesi advokat, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- a) Advokat merupakan bagian integral dari sistem peradilan, bukan sekadar penyedia jasa hukum komersial.
- b) Advokat berkewajiban mengutamakan keadilan dan kebenaran di atas kepentingan pribadi maupun klien.
- c) Status advokat sebagai *officium nobile* menjadi dasar pembentukan standar etik dan pengawasan profesi.

2) Latar Belakang Pendidikan Tinggi Hukum

Di Indonesia, profesi advokat mensyaratkan pendidikan tinggi hukum sebagai bentuk seleksi intelektual. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, calon advokat wajib berasal dari fakultas hukum atau fakultas syariah agar memiliki dasar teori dan kemampuan analisis hukum yang memadai.

Di Singapura, kualifikasi akademik diatur secara ketat melalui status *Qualified Person* (QP) berdasarkan *Legal Profession Qualified Persons Rules*. Status ini hanya diberikan kepada lulusan universitas yang diakui dengan standar akademik tinggi, sehingga memastikan hanya kandidat yang memiliki kemampuan intelektual memadai yang dapat melanjutkan ke pelatihan profesi hukum.

Berdasarkan paparan di atas, terdapat beberapa titik temu mengenai standar kualifikasi akademik di kedua negara, antara lain:

- a) Advokat merupakan profesi berbasis kompetensi intelektual tinggi (*intellect-based profession*) yang mensyaratkan latar belakang pendidikan hukum.
- b) Pendidikan tinggi hukum digunakan sebagai mekanisme penyaringan (*gatekeeping*) untuk menjamin kualitas calon advokat.
- c) Pembinaan profesi dimulai dari penguatan dasar keilmuan guna menjaga integritas dan martabat profesi hukum.

- d) Akses terhadap profesi advokat didasarkan pada standar kualifikasi pendidikan sebagai bentuk penerapan meritokrasi akademik.

3) Pendidikan Khusus Profesi

Dalam sistem hukum Indonesia, gelar sarjana hukum atau syariah belum cukup untuk menjalankan profesi advokat. Karena itu, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 mewajibkan calon advokat mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) sebagai sarana mengubah pengetahuan teoretis menjadi keterampilan praktik hukum.

Singapura menerapkan standar serupa melalui kewajiban mengikuti *Part B Bar Course*. Tahap vokasional ini berfokus pada pengembangan keterampilan teknis, prosedur litigasi, dan manajemen praktik hukum. Kurikulumnya dirancang agar calon advokat tidak hanya memahami doktrin hukum substantif, tetapi juga memiliki kemampuan praktis sebelum memasuki pelatihan kerja di firma hukum.

Berdasarkan perbandingan tersebut, terdapat beberapa persamaan fundamental sebagai berikut:

- a. Pendidikan profesi dipandang sebagai tahap penting untuk menjembatani teori yang diperoleh di perguruan tinggi dengan keterampilan praktik di lapangan.
- b. Terdapat penekanan pada penguasaan keterampilan teknis (*legal skills*) dan hukum acara sebagai syarat utama sebelum memasuki dunia praktik.

- c. Kurikulum yang terstandarisasi digunakan untuk menjamin kualitas dan kesiapan profesional calon advokat.
- d. Pendidikan vokasional berfungsi untuk menjaga integritas profesi sebagai *officium nobile* dengan memastikan hanya praktisi yang kompeten yang dapat melayani masyarakat.

4) Lulus Ujian Profesi (*Bar Examinations*)

Ujian Profesi Advokat (UPA) merupakan tahap penting dalam standarisasi kompetensi calon advokat di Indonesia. Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, kelulusan UPA menjadi syarat wajib sebelum pengangkatan advokat. Ujian ini bertujuan mengukur kemampuan penalaran hukum dan penguasaan hukum acara agar hanya calon yang kompeten dapat menjalankan praktik hukum.

Di Singapura, seleksi calon advokat dilakukan melalui *Singapore Bar Examinations* yang terdiri dari Part A dan Part B. Ujian ini berstandar tinggi untuk menguji penerapan hukum secara tepat serta kepatuhan etika profesional. Lebih dari sekadar tahapan administratif, ujian ini menjadi mekanisme utama untuk menjaga kualitas profesi hukum, sehingga setiap *Advocate and Solicitor* yang dihasilkan memiliki kompetensi dan integritas yang mendukung sistem peradilan.

Persamaan mendasar antara kedua negara tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Ujian profesi ditempatkan sebagai alat utama pengendalian kualitas untuk memastikan setiap praktisi memenuhi standar kompetensi, baik di tingkat nasional maupun internasional.
- b) Terdapat upaya pencegahan untuk melindungi masyarakat pencari keadilan dari risiko malpraktik hukum yang dilakukan oleh praktisi yang tidak kompeten.
- c) Ujian digunakan sebagai alat verifikasi yang objektif untuk membedakan antara pencapaian akademik di perguruan tinggi dan kelayakan seseorang dalam menjalankan profesi hukum.
- d) Proses seleksi yang ketat bertujuan menjaga kehormatan profesi *officium nobile*, sehingga lisensi yang diberikan benar-benar mencerminkan integritas dan kemampuan profesional yang dapat dipertanggungjawabkan.

5) Pelatihan Praktik Magang

Dalam sistem hukum Indonesia, penguasaan teori dan kelulusan ujian profesi belum cukup untuk menjadi advokat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, calon advokat wajib menjalani magang minimal dua tahun di kantor advokat. Magang ini bertujuan memberikan pengalaman langsung dalam praktik hukum, seperti menangani perkara, mengelola kasus, dan mendampingi klien. Dengan demikian, calon advokat diharapkan memiliki kesiapan keterampilan

dan kematangan profesional sebelum memperoleh izin praktik penuh.

Singapura mewajibkan *Practice Training Period (PTP)* selama 12 bulan sebagai syarat menjadi *Advocate and Solicitor*. Program ini memberi pengalaman langsung di firma hukum di bawah bimbingan mentor, agar calon advokat tidak hanya paham teori, tetapi juga terampil dalam praktik dan etika profesi hukum secara nyata.

Berdasarkan perbandingan mekanisme pelatihan tersebut, terdapat beberapa titik temu penting sebagai berikut:

- a) Kedua negara menilai bahwa kemampuan advokat tidak cukup hanya dari teori, tetapi harus dibentuk melalui pengalaman langsung menangani kasus nyata.
- b) Calon advokat dibimbing oleh advokat senior untuk belajar langsung tentang etika, integritas, dan cara bekerja di lapangan.
- c) Masa magang atau pelatihan digunakan untuk memastikan bahwa calon advokat benar-benar siap menjalankan tanggung jawab profesinya.
- d) Tujuannya adalah agar masyarakat mendapatkan layanan dari advokat yang sudah berpengalaman, sehingga risiko kesalahan atau malpraktik dapat dikurangi.

6) Etika dan Tanggung Jawab Profesional

Di Indonesia, etika profesi advokat ditekankan sebagai hal penting melalui penguatan *Kode Etik Advokat*

Indonesia (KEAI) dalam kurikulum PKPA. KEAI tidak hanya diajarkan secara teori, tetapi ditanamkan sebagai dasar pembentukan sikap agar calon advokat memahami pentingnya integritas moral. Tujuannya adalah mencetak advokat yang tidak hanya cakap dalam hukum, tetapi juga berpegang pada etika dalam menjalankan profesinya sebagai penegak hukum.

Singapura menerapkan pendekatan ketat dengan menjadikan etika sebagai modul wajib dalam *Part B Bar Course* dan *Practice Training Period (PTP)*. Modul ini memiliki bobot penilaian yang krusial, di mana kegagalan pada aspek etika dapat menyebabkan kegagalan keseluruhan kelulusan. Kebijakan ini menunjukkan bahwa kompetensi teknis saja tidak cukup, karena tanpa landasan moral yang kuat, integritas sistem peradilan dapat terancam, sehingga etika menjadi standar utama dalam proses seleksi calon advokat.

Berdasarkan perbandingan mengenai internalisasi etika di kedua negara tersebut, dapat ditarik beberapa poin kesamaan fundamental sebagai berikut:

- a) Kedua negara sepakat bahwa kemampuan hukum saja tidak cukup tanpa integritas moral, sehingga etika menjadi bagian wajib dalam pembinaan advokat.
- b) Etika tidak hanya menjadi pelengkap, tetapi juga menjadi penentu apakah seseorang layak atau tidak untuk menjalankan profesi hukum.

- c) Aturan etika dibuat untuk melindungi masyarakat pencari keadilan, agar terhindar dari risiko malpraktik atau tindakan advokat yang tidak bertanggung jawab.
- d) Kedua negara memandang bahwa tanggung jawab advokat tidak hanya kepada klien, tetapi juga kepada pengadilan dan kepentingan masyarakat secara luas.

7) Peran Advokat Senior sebagai Pembimbing

Dalam sistem magang Indonesia, advokat senior berperan sebagai pembimbing yang wajib memiliki pengalaman minimal tujuh tahun praktik. Ketentuan ini memastikan transfer pengetahuan dilakukan oleh praktisi yang matang secara pengalaman dan etika. Prosesnya tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencakup pembinaan dan pengawasan perilaku calon advokat agar sesuai dengan standar dan kehormatan profesi hukum.

Singapura menetapkan *Supervising Solicitor* sebagai pembimbing resmi yang bertanggung jawab atas perkembangan etika dan karakter peserta pelatihan. Melalui evaluasi rutin dan daftar penilaian kompetensi, pembimbing memastikan calon advokat memenuhi standar profesional yang ditentukan. Sistem ini tidak hanya mengasah keterampilan teknis, tetapi juga membentuk sikap moral agar calon praktisi siap menghadapi tantangan etika dalam praktik hukum. Berdasarkan peranan pembimbing di kedua negara

tersebut, terdapat beberapa kesamaan fundamental sebagai berikut:

- a) Kedua negara memandang advokat senior sebagai sumber utama pembelajaran praktik, yang mentransfer strategi hukum dan pengalaman lapangan yang tidak diperoleh di bangku kuliah.
- b) Proses pembimbingan tidak hanya berfokus pada tugas teknis, tetapi juga pada pembentukan karakter dan integritas sebagai dasar profesi advokat.
- c) Advokat senior memiliki tanggung jawab untuk mengawasi, membimbing, dan menilai perkembangan etika serta kemampuan calon advokat selama masa pelatihan.
- d) Peran pembimbing ini juga bertujuan menjaga agar nilai-nilai luhur profesi advokat tetap diwariskan secara konsisten kepada generasi berikutnya.

8) Pengangkatan dan Sumpah di Pengadilan

Tahap akhir pembinaan advokat di Indonesia adalah pengambilan sumpah atau janji di sidang terbuka Pengadilan Tinggi sesuai domisili. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, sumpah dilakukan sesuai agama masing-masing di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi. Prosesi ini bukan sekadar formalitas, tetapi pengesahan resmi dari negara untuk memberikan legitimasi kepada seseorang sebagai advokat yang bebas dan mandiri.

Di Singapura, pengangkatan advokat dilakukan melalui upacara *Mass Call* di *Supreme Court*. Dalam acara

ini, calon praktisi yang telah memenuhi seluruh syarat resmi dimasukkan ke dalam Roll of Advocates and Solicitors oleh Hakim Agung. Prosesi ini menjadi pengesahan resmi sekaligus ikatan hukum bagi praktisi untuk menjunjung keadilan dan mematuhi etika profesi di Singapura. Berdasarkan perbandingan kedua negara, terdapat beberapa poin kesamaan fundamental sebagai berikut:

- a) Kedua negara memberikan kewenangan kepada lembaga peradilan tertinggi untuk secara resmi mengakui dan mengangkat seseorang sebagai advokat.
- b) Sumpah jabatan dipandang sebagai janji yang mengikat secara moral, sehingga advokat harus menjalankan profesinya sesuai dengan nilai kebenaran yang telah diikrarkan.
- c) Advokat memiliki kewajiban untuk membela hak setiap orang secara adil, tanpa membedakan latar belakang, sesuai dengan prinsip keadilan.
- d) Proses pengangkatan di hadapan pengadilan menunjukkan bahwa advokat memikul tanggung jawab besar kepada publik dalam menjaga kepercayaan terhadap sistem peradilan.

Untuk mempermudah pemahaman, penulis menyajikan tabel perbandingan persamaan sistem pembinaan sebagai berikut:

No.	Aspek	Indonesia	Singapura	Deskripsi
1.	Filosofi Profesi	Profesi Mulia (<i>Officium Nobile</i>)	Amanah Publik (<i>Paramount Duty to the court</i>)	Keduanya memandang advokat sebagai bagian integral sistem pradilan yang mengutamakan keadilan
2.	Syarat Akademik	Syarat Akademik	Lulusan Fakultas Hukum atau Syariah.	<i>Qualified Person (QP)</i> dari <i>Approved Universities</i> .
3.	Pendidikan Vokasi	Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA).	<i>Part B Bar Course</i> .	Tahap wajib untuk menjembatani teori akademik dengan kemahiran praktis di lapangan.
4.	Ujian Profesi	Ujian Profesi Advokat (UPA).	<i>Singapore Bar Examinations</i> (Part A & B).	Instrumen verifikasi kompetensi untuk menjamin kualitas layanan dan mencegah malpraktik.
5.	Pelatihan Magang	Magang 2 tahun berturut-turut.	<i>Practice Training Period (PTP)</i> 12 bulan.	Kewajiban pengalaman empiris untuk membentuk kematangan mental dan keterampilan teknis.
6.	Internalisasi Etika	Materi wajib dalam kurikulum PKPA (KEAI).	Modul wajib penentu kelayakan dalam <i>Part B</i> .	Etika adalah ruh profesi; kompetensi teknis tanpa moral dipandang membahayakan sistem peradilan.
7.	Peran Senior	Advokat senior (minimal 7 tahun) sebagai pembimbing.	<i>Supervising Solicitor</i> sebagai penjamin kualitas.	Mengandalkan senior untuk transfer pengetahuan, strategi hukum, dan pembentukan karakter.
8.	Legitimasi Resmi	Sumpah di Pengadilan Tinggi wilayah domisili.	Upacara <i>Mass Call</i> di Mahkamah Agung (<i>Supreme Court</i>).	Negara melalui lembaga peradilan tertinggi memberikan pengakuan resmi atas status advokat.

b. Perbedaan Sistem Pembinaan

1) Struktur Organisasi Profesi

Indonesia menerapkan sistem *multi bar association* yang diperkuat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XVII/2018, yang mengakui keberadaan organisasi advokat yang bersifat jamak. Sistem ini juga didukung Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 yang memberi kewenangan bagi berbagai organisasi untuk melakukan pembinaan dan rekrutmen secara mandiri. Namun, meskipun Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 mengatur wadah tunggal, kondisi ini menimbulkan belum terintegrasinya standar kualitas dan pengawasan advokat secara nasional.

Singapura menerapkan sistem *single bar organization* yang terpusat di bawah *The Law Society of Singapore* dan diatur melalui *Legal Profession Act 1966*. Sistem ini hanya memiliki satu otoritas yang mengatur etika, disiplin, dan keanggotaan seluruh praktisi hukum. Model sentralisasi ini menciptakan standar profesi yang seragam, memudahkan pengawasan, serta memastikan kebijakan pengembangan profesi berjalan konsisten demi menjaga kepentingan publik.

Perbedaan substansial antara kedua sistem ini terletak pada pola distribusi otoritas dan mekanisme kontrol kelembagaan, yaitu:

- a) Indonesia menggunakan sistem dengan banyak organisasi advokat, sedangkan Singapura menggunakan satu organisasi terpusat (*single bar*).

- b) Standar pembinaan di Indonesia dapat berbeda antarorganisasi, sementara di Singapura berlaku satu standar yang sama untuk semua.
- c) Di Singapura, kebijakan profesi terintegrasi dengan sistem peradilan, sedangkan di Indonesia penerapannya dapat berbeda antarorganisasi.

2) Kompetensi Melalui Pendidikan Profesional Berkelanjutan

Indonesia belum memiliki regulasi nasional yang mewajibkan pendidikan hukum berkelanjutan sebagai syarat perpanjangan izin praktik advokat. Pembinaan profesi umumnya berhenti setelah Ujian Profesi Advokat (UPA) dan pengambilan sumpah. Kegiatan pelatihan atau seminar yang tersedia masih bersifat sukarela dan tidak berpengaruh terhadap izin praktik. Akibatnya, peningkatan kompetensi, termasuk di bidang digitalisasi dan e-litigasi, belum berjalan secara sistematis dan terstruktur.

Singapura menerapkan *Continuing Professional Development (CPD)* yang wajib dan dikelola oleh *Singapore Institute of Legal Education (SILE)*. Setiap advokat harus memenuhi poin CPD tahunan sebagai syarat memperoleh *Practising Certificate*. Jika tidak terpenuhi, hak praktik dapat dicabut pada tahun berikutnya. Sistem ini memastikan peningkatan kompetensi secara berkelanjutan untuk menjaga profesionalisme dan kualitas layanan hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, perbedaan substansial dalam aspek keberlanjutan pembinaan antara kedua negara meliputi :

- a) Di Indonesia Pengembangan kompetensi setelah menjadi advokat bersifat sukarela, sedangkan di Singapura bersifat wajib (*mandatory*).
- b) Singapura menerapkan prinsip *lifelong learning*, sementara di Indonesia pembinaan lebih difokuskan pada tahap sebelum pengangkatan.
- c) Singapura, *CPD* digunakan untuk mengontrol kualitas advokat secara berkala, sedangkan di Indonesia belum ada sistem terstruktur untuk mengukur kompetensi setelah penyumpahan.
- d) Singapura, Pelanggaran kewajiban *CPD* dapat memengaruhi izin praktik, sementara di Indonesia hal tersebut belum menjadi syarat dalam mempertahankan izin praktik.

3) Pelaksanaan Pelatihan Praktik Lapangan

Indonesia mewajibkan calon advokat menjalani magang selama dua tahun berturut-turut di kantor advokat. Namun, pelaksanaannya bersifat mandiri dan sangat bergantung pada kebijakan masing-masing kantor. Karena tidak ada kurikulum baku dari negara atau organisasi advokat, kualitas dan pengalaman yang diperoleh berbeda-beda, tergantung jenis perkara yang ditangani. Kondisi ini dapat menyebabkan spesialisasi terlalu dini atau keterbatasan pemahaman pada bidang hukum tertentu sebelum praktik mandiri.

Singapura menerapkan *Practice Training Period (PTP)* dengan *four-seat model* yang mewajibkan rotasi pelatihan di berbagai bidang hukum. Calon advokat menjalani pelatihan selama 12 bulan dengan pembagian pengalaman yang seimbang antara litigasi (*advocate*) dan non-litigasi (*solicitor*). Sistem ini memastikan kompetensi yang merata dan pemahaman menyeluruh sebelum menentukan spesialisasi dalam karier profesional.

Perbedaan dalam metodologi pelatihan ini dapat diidentifikasi melalui poin-poin berikut :

- a) Di Indonesia, magang bersifat fleksibel dan tergantung kasus kantor. Di Singapura, pelatihan diatur dengan sistem rotasi wajib yang lebih terstruktur.
- b) Di Indonesia, magang berlangsung sekitar dua tahun tanpa kurikulum baku, sedangkan di Singapura hanya 12 bulan tetapi lebih terstruktur dan intensif.
- c) Singapura mewajibkan pengalaman litigasi dan non-litigasi secara seimbang, sementara di Indonesia bergantung pada kasus di kantor magang.
- d) Di Singapura, pelatihan diawasi lembaga pendidikan hukum, sedangkan di Indonesia lebih bergantung pada advokat pembimbing di masing-masing kantor.

4) Mekanisme Evaluasi Kemahiran

Indonesia menggunakan laporan magang periodik sebagai bukti pemenuhan syarat pelatihan berdasarkan UU No. 18 Tahun 2003. Sistem ini bersifat administratif dan menilai keterlibatan calon advokat melalui kehadiran

atau penyusunan dokumen yang diverifikasi pembimbing.

Singapura menerapkan evaluasi yang lebih ketat melalui *checklist kompetensi* yang diisi oleh *Supervising Solicitor* secara berkala (bulan ke-3, ke-6, dan ke-9). Penilaian ini mencakup kemampuan teknis seperti riset hukum, manajemen klien, dan *legal drafting*. Jika standar tidak tercapai, masa pelatihan dapat diperpanjang. Sistem ini memastikan hanya calon advokat yang kompeten yang dapat memperoleh izin praktik.

Perbedaan dalam mekanisme evaluasi dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Di Indonesia, penilaian berbasis aktivitas magang, sedangkan di Singapura berfokus pada capaian kemampuan teknis yang terukur dan objektif.
- b) Singapura melakukan penilaian berkala untuk memantau perkembangan, sementara Indonesia umumnya menilai di akhir masa magang.
- c) Singapura memiliki standar nasional yang mengurangi subjektivitas, sedangkan di Indonesia penilaian lebih bergantung pada kebijakan kantor dan pembimbing.

5) Sistem Sertifikasi Spesialisasi Advokat

Indonesia menerapkan sistem pembinaan advokat yang bersifat generalis tanpa spesialisasi formal. Pelatihan khusus biasanya diselenggarakan oleh lembaga di luar organisasi advokat, sehingga pengakuan keahlian lebih

bergantung pada pengalaman dan reputasi daripada sertifikasi nasional yang terstandar.

Singapura menerapkan *Specialist Accreditation* melalui *Singapore Academy of Law (SAL)* untuk mengakui advokat spesialis di bidang tertentu seperti maritim, konstruksi, dan litigasi keluarga. Akreditasi ini meningkatkan kredibilitas profesional dan membantu masyarakat memilih advokat sesuai kebutuhan hukum spesifik.

Perbedaan substansial dalam aspek spesialisasi ini diidentifikasi melalui:

- a) Indonesia cenderung melahirkan advokat generalis, sedangkan Singapura mendorong spesialisasi melalui sistem yang terstruktur.
- b) Singapura mengakui keahlian lewat sertifikasi resmi SAL, sementara Indonesia lebih berdasarkan pengalaman dan reputasi.
- c) Singapura memiliki arah karier yang jelas melalui akreditasi, sedangkan Indonesia masih bergantung pada inisiatif individu.

6) Pengaturan Lembaga Pendidikan Advokat

Indonesia menerapkan model *self-regulation*, di mana organisasi advokat berperan sebagai regulator sekaligus penyelenggara PKPA dan UPA. Karena tidak ada lembaga independen yang menyamakan standar kurikulum, kualitas pembinaan sangat bergantung pada masing-masing organisasi. Akibatnya, mutu lulusan

dapat berbeda-beda karena belum ada standar kompetensi tunggal yang diawasi secara independen.

Singapura memisahkan organisasi profesi dari penetapan standar pendidikan hukum melalui *Singapore Institute of Legal Education (SILE)*. Lembaga ini secara independen mengatur kurikulum Bar Part A dan Part B, mengakreditasi universitas hukum, serta mengawasi pelatihan praktik. Dengan sistem ini, pembinaan advokat menjadi lebih seragam, objektif, dan sesuai kebutuhan hukum nasional tanpa dipengaruhi kepentingan organisasi profesi.

Perbedaan substansial mengenai otoritas regulator pendidikan ini diidentifikasi sebagai berikut:

- a) Di Indonesia, fungsi regulator pendidikan menyatu dengan organisasi profesi, sedangkan di Singapura bersifat independen melalui SILE.
- b) Kurikulum SILE menjamin keseragaman nasional, sementara di Indonesia masih bervariasi sesuai kebijakan masing-masing organisasi.
- c) Singapura berfokus pada standarisasi akademik-vokasional yang ketat, sedangkan Indonesia masih cenderung administratif dan organisatoris.

Untuk mempermudah pemahaman, penulis menyajikan tabel perbandingan perbedaan sistem pembinaan sebagai berikut:

No.	Aspek	Indonesia	Singapura	Deskripsi
1.	Struktur Organisasi	<i>Multi-bar association</i> (Wadah jamak).	<i>Single-bar organization</i> (<i>Law Society</i>).	Singapura menjamin uniformitas standar, Indonesia menghadapi fragmentasi standar.
2.	Kompetensi Berkelanjutan	Bersifat sukarela, tidak mengikat izin praktik.	<i>Mandatory CPD</i> (Wajib poin tahunan).	Singapura menjamin prinsip <i>lifelong learning</i> sebagai syarat mutlak perpanjangan izin.
3.	Metode Pelatihan	Mandiri/Fleksibel, tergantung kasus di kantor magang.	Terstruktur, menggunakan sistem rotasi <i>four-seat model</i> .	Singapura menjamin pemerataan pengalaman (litigasi & non-litigasi) bagi setiap calon.
4.	Evaluasi Kemahiran	Administratif, berbasis laporan periodik aktivitas.	Objektif, berbasis <i>checklist</i> kompetensi sistematis.	Penilaian Singapura lebih terukur pada pencapaian kemampuan teknis nyata (substantif).
5.	Sistem Spesialisasi	Pendekatan Generalis (Umum).	<i>Specialist Accreditation</i> (Gelar Spesialis resmi).	Singapura mendorong pembentukan pakar melalui sistem akreditasi resmi oleh SAL.
6.	Regulator Pendidikan	Organisasi Profesi (Mandiri).	SILE (Lembaga Independen).	Singapura memisahkan fungsi regulator untuk menjamin standar kualitas yang objektif.

2. Perbandingan Sistem Pengawasan Advokat di Indonesia dan Singapura

Perbandingan sistem pengawasan Indonesia dan Singapura penting karena keduanya berasal dari tradisi hukum berbeda *Civil Law* dan *Common Law* namun memiliki tujuan yang sama, yaitu menjaga integritas peradilan. Kajian ini tidak hanya melihat struktur pengawasan, tetapi juga bagaimana penegakan disiplin dan kode etik dilakukan untuk menjamin kepastian hukum serta perlindungan bagi masyarakat pencari keadilan.

a. Persamaan Sistem Pengawasan

1) Kedudukan Advokat sebagai Pejabat Pengadilan

Di Indonesia, advokat secara yuridis diakui sebagai penegak hukum yang bebas, mandiri, dan setara dengan aparat penegak hukum lainnya. Secara doktrinal, profesi ini menjadi salah satu pilar penting dalam sistem peradilan. Status tersebut menuntut integritas tinggi karena advokat bertanggung jawab menjaga marwah peradilan dan memastikan akses keadilan bagi masyarakat.

Di Singapura, advokat berstatus sebagai *officers of the Supreme Court* dengan kewajiban utama kepada pengadilan (*paramount duty to the court*). Status ini menempatkan mereka sebagai penjaga integritas peradilan, dengan larangan tegas untuk melakukan tindakan yang dapat menyesatkan proses peradilan.

Berdasarkan tinjauan terhadap sistem hukum di kedua negara, terdapat poin-poin persamaan fundamental mengenai kedudukan profesi advokat sebagai berikut:

- a) Kedua negara menempatkan advokat sebagai bagian dari sistem peradilan, bukan sekadar penyedia jasa hukum, melalui legitimasi yuridis yang melekat pada profesinya.
- b) Perilaku advokat di Indonesia dan Singapura sama-sama diawasi otoritas yudisial, karena status mereka sebagai bagian dari sistem peradilan yang menuntut kepatuhan pada etika dan kepentingan publik.

2) Kode Etik sebagai Instrumen Pengawasan

Pengawasan advokat di Indonesia berlandaskan *Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI)* yang mengatur standar perilaku profesi. Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003, kepatuhan terhadap kode etik bersifat wajib dan mengikat secara hukum. Pelanggaran dapat dikenai sanksi disiplin melalui mekanisme pengawasan internal organisasi advokat.

Di Singapura, pengawasan etika advokat diatur dalam *Legal Profession (Professional Conduct) Rules 2015 (PCR 2015)*. Aturan ini mengatur hubungan advokat dengan klien, pengadilan, rekan sejawat, dan masyarakat secara menyeluruh. PCR 2015 menekankan pendekatan berbasis prinsip yang menuntut integritas tinggi, termasuk kewajiban utama kepada pengadilan yang harus diutamakan di atas kepentingan lainnya.

"Perbedaan mendasar dari kode etik kedua negara terletak pada sifat daya paksa normatifnya. Di Indonesia, KEAI lahir dari kesepakatan konsensual organisasi (*self-regulation*) yang penagakannya rentan melemah akibat sistem multi-bar. Sementara di Singapura, *Professional Conduct Rules (PCR 2015)* memiliki status sebagai instrumen hukum statuta yang mengikat langsung di bawah pengawasan yudisial, sehingga pelanggaran terhadap kode etik memiliki konsekuensi hukum negara yang mutlak

Berdasarkan analisis terhadap sistem yang berlaku di kedua negara, terdapat beberapa poin persamaan fundamental sebagai berikut:

- a) Indonesia dan Singapura sama-sama menjaga integritas profesi melalui kode etik sebagai pedoman moral bagi advokat untuk menjamin kualitas dan etika profesi di mata masyarakat.
- b) Kode etik di kedua negara menjadi aturan tertulis yang tegas sebagai dasar pengawasan dan penindakan pelanggaran, guna mencegah malpraktik serta penyalahgunaan profesi yang merugikan publik.

3) Mekanisme Pengawasan Berlapis

Pengawasan advokat di Indonesia bersifat terpadu melalui mekanisme internal dan eksternal. Secara internal, organisasi advokat melakukan pengawasan melalui Dewan Kehormatan dan Komisi Pengawas terkait pelanggaran etika dan praktik sehari-hari. Secara eksternal, Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi mengawasi legalitas advokat dalam beracara, sementara Kementerian Hukum dan HAM turut memastikan aspek legalitas organisasi advokat.

Singapura menerapkan model *ko-regulasi* dalam pengawasan profesi hukum melalui kerja sama antara lembaga profesi dan negara. *The Law Society of Singapore* mengawasi etika individu, audit dana klien, dan disiplin awal. *LSRA* yang mengatur perizinan dan firma hukum. Selain itu, *Supreme Court* memiliki kewenangan tertinggi dalam penegakan disiplin dan sanksi berat.

Berdasarkan perbandingan mekanisme di kedua negara, terdapat beberapa poin persamaan fundamental sebagai berikut:

- a) Indonesia dan Singapura sama-sama menerapkan prinsip *checks and balances* dalam pengawasan advokat, sehingga tidak hanya satu lembaga yang berwenang. Sistem ini dirancang untuk mencegah konflik kepentingan dan memastikan penegakan disiplin yang objektif.
- b) Keduanya juga melibatkan kolaborasi antara organisasi profesi dan negara untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi. Mekanisme ini sekaligus melindungi masyarakat pencari keadilan dan menjaga integritas sistem peradilan.

4) Lembaga Peradilan Etik Khusus

Penegakan disiplin advokat di Indonesia dilakukan melalui peradilan etik oleh Dewan Kehormatan Daerah (DKD) dan Dewan Kehormatan Pusat (DKP). DKD menangani pemeriksaan awal pelanggaran KEAI, sedangkan DKP menjadi tingkat banding dengan putusan final dan mengikat. Prosesnya juga melibatkan unsur independen seperti pakar hukum dan tokoh masyarakat untuk menjaga objektivitas.

Singapura menegakkan disiplin advokat melalui *Disciplinary Tribunal (DT)*, yaitu badan semi-yudisial ad hoc yang ditunjuk oleh *Chief Justice*. DT memeriksa kasus pelanggaran secara formal berdasarkan rujukan komite pemeriksa dengan sistem *adversarial*, di mana kedua pihak menyampaikan bukti dan argumen. Proses sidang umumnya dilakukan secara tertutup hingga keputusan final ditetapkan untuk menjaga kerahasiaan.

Berdasarkan perbandingan peran lembaga peradilan etik di kedua negara, terdapat beberapa poin persamaan fundamental sebagai berikut:

- a) Indonesia dan Singapura sama-sama memiliki forum khusus berbasis kewenangan hukum untuk menangani pelanggaran profesi advokat secara sistematis demi menjaga kehormatan profesi hukum.
- b) Proses pemeriksaannya menyerupai peradilan, termasuk pemeriksaan bukti, saksi, dan majelis yang kompeten untuk menjamin kualitas serta kredibilitas putusan etik.

5) Otoritas Tertinggi Pengawasan pada Mahkamah Agung

Mahkamah Agung Indonesia berperan dalam pengawasan administratif advokat melalui Pengadilan Tinggi, terutama dalam proses penyempahan sebagai dasar legalitas praktik. Dalam sistem *multi-bar*, MA juga menjaga ketertiban regenerasi advokat melalui aturan teknis, termasuk pengelolaan Berita Acara Sumpah (BAS) dan pembekuan status advokat yang bermasalah secara hukum.

Di Singapura, *Supreme Court* memiliki kewenangan tertinggi dalam pengawasan perilaku advokat berdasarkan *Legal Profession Act 1966*. Kewenangan ini dijalankan melalui *Court of Three Judges (C3J)* sebagai tingkat akhir disiplin profesi. C3J dapat menjatuhkan sanksi berat seperti skorsing atau pencoretan dari daftar advokat, dan keputusannya bersifat final tanpa banding.

Berdasarkan perbandingan otoritas yudisial di kedua negara, terdapat beberapa poin persamaan fundamental sebagai berikut:

- a) Di Indonesia dan Singapura, lembaga peradilan tertinggi memiliki kewenangan akhir terkait izin praktik advokat, melalui sumpah jabatan di Indonesia dan putusan disiplin final oleh C3J di Singapura.
- b) Mahkamah Agung di kedua negara berperan sebagai *gatekeeper* integritas profesi hukum untuk memastikan setiap praktisi memenuhi standar hukum dan etika demi kepentingan publik.

6) Keterlibatan Unsur Non-Advokat dalam Majelis Disiplin

Sistem peradilan etik advokat di Indonesia bersifat multidisipliner untuk menjaga kualitas dan kredibilitas putusan. Dalam persidangan Dewan Kehormatan, majelis tidak hanya terdiri dari internal organisasi, tetapi juga melibatkan pakar hukum dan tokoh masyarakat. Keterlibatan unsur eksternal ini bertujuan agar penilaian terhadap perilaku advokat lebih objektif dan komprehensif.

Singapura menerapkan standar ketat dalam komposisi lembaga disiplin untuk menjaga independensi penegakan etika. *Inquiry Panel*, *Inquiry Committee*, hingga *Disciplinary Tribunal* wajib melibatkan unsur masyarakat (*lay person*), petugas hukum, dan pengacara senior. Keterlibatan pihak non-advokat ini bertujuan menciptakan proses yang lebih transparan, objektif, dan akuntabel bagi publik.

Berdasarkan perbandingan mekanisme keanggotaan majelis disiplin di kedua negara, terdapat beberapa poin persamaan fundamental sebagai berikut:

- a) Indonesia dan Singapura sama-sama menerapkan prinsip transparansi dengan melibatkan unsur masyarakat di luar advokat dalam proses pengawasan profesi.
- b) Keterlibatan pihak non-advokat bertujuan menjaga objektivitas dan mencegah konflik kepentingan atau sikap protektif berlebihan dari organisasi profesi terhadap anggotanya.

7) Hak Pembelaan Diri bagi Advokat

Di Indonesia, advokat yang diperiksa dalam sidang etik memiliki hak untuk membela diri di hadapan Dewan Kehormatan. Sebelum dijatuhi sanksi, mereka wajib diberi kesempatan untuk menyampaikan pembelaan. Hal ini mencerminkan prinsip keadilan agar setiap keputusan disiplin bersifat objektif dan tidak sepihak.

Singapura memberikan perlindungan hukum formal bagi advokat yang diperiksa dalam *Disciplinary Tribunal (DT)*. Responden berhak didampingi penasihat hukum dan wajib menyampaikan pembelaan tertulis dalam 14 hari sejak pemberitahuan. Prosesnya menggunakan sistem *adversarial* yang memberi kesempatan setara untuk mengajukan bukti dan membantah tuduhan pelanggaran profesi.

Berdasarkan analisis terhadap mekanisme perlindungan praktisi di kedua negara, terdapat beberapa poin persamaan fundamental sebagai berikut:

- a) Indonesia dan Singapura sama-sama menerapkan prinsip *due process of law* dalam penegakan etik untuk memastikan proses disiplin berjalan sesuai hukum dan menjamin hak praktisi hukum.
- b) Keduanya memberikan kesempatan bagi pelapor dan teradu untuk menyampaikan bukti dan argumen secara adil dan transparan sebelum keputusan akhir diambil.

8) Peran Masyarakat sebagai Pengawas Eksternal

Di Indonesia, masyarakat terutama klien yang dirugikan berperan penting sebagai pelapor dalam pengawasan advokat. Laporan dapat disampaikan ke Dewan Kehormatan Daerah (DKD) terkait dugaan pelanggaran seperti penyalahgunaan kepercayaan atau malapraktik hukum. Pengawasan internal organisasi juga banyak bergantung pada laporan masyarakat sebagai dasar pemeriksaan awal dan tindak lanjut.

Di Singapura, pengaduan terhadap advokat dapat diajukan ke *Law Society* oleh pihak yang dirugikan. Laporan harus disertai *Statutory Declaration* yang disumpah berdasarkan *Oaths and Declarations Act*, sehingga pelapor dapat dikenai sanksi pidana jika memberikan keterangan palsu. Mekanisme ini memastikan setiap pengaduan memiliki dasar hukum yang kuat sebelum diproses dalam sistem disipliner.

Berdasarkan perbandingan peran masyarakat di kedua negara, terdapat beberapa poin persamaan fundamental sebagai berikut:

- a) Indonesia dan Singapura sama-sama menempatkan partisipasi publik sebagai unsur penting dalam pengawasan eksternal untuk menjaga integritas profesi advokat.
- b) Pengaduan masyarakat di kedua negara menjadi pintu awal (gatekeeper) bagi proses investigasi, penegakan disiplin, dan pengawasan perilaku advokat.

Untuk mempermudah pemahaman, penulis menyajikan tabel perbandingan persamaan sistem pengawasan sebagai berikut:

NO.	Aspek	Indonesia	Singapura	Deskripsi
1.	Kedudukan Yuridis	Penegak hukum bebas & mandiri (Bagian integral sistem peradilan).	<i>Officers of the Supreme Court</i> (Penjaga integritas administrasi keadilan).	Keduanya memiliki status resmi sebagai pejabat pengadilan yang akuntabel terhadap otoritas yudisial.
2.	Instrumen Norma	Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) bersifat imperatif (UU 18/2003).	<i>Legal Profession (Professional Conduct) Rules</i> 2015 (PCR 2015).	Keduanya menggunakan Kode Etik sebagai sistem norma tertulis dan kompas moral yang tegas.
3.	Model Kontrol	Pengawasan Berlapis: Internal (DK/Komisi Pengawas) & Eksternal (MA/PT/Kemenkumham).	Ko-regulasi: Sinergi antara <i>Law Society</i> (Internal) & LSRA (Eksternal).	Keduanya menerapkan prinsip <i>check and balances</i> dengan melibatkan otoritas negara dan organisasi profesi.
4.	Forum Adjudikasi	Dewan Kehormatan (Daerah & Pusat) sebagai peradilan etik terstruktur.	<i>Disciplinary Tribunal</i> (DT) sebagai badan adjudikasi semi-yudisial.	Keduanya menyediakan forum khusus mandiri dengan prosedur yang setara dengan proses yudisial.

5.	Otoritas Tertinggi	Mahkamah Agung (melalui Pengadilan Tinggi) sebagai pengawas administratif & penyumpah.	Mahkamah Agung (melalui C3J) sebagai pemegang yurisdiksi inheren & otoritas disiplin final.	Mahkamah Agung di kedua negara bertindak sebagai <i>gatekeeper</i> utama integritas profesi nasional.
6.	Komposisi Majelis	Majelis disiplin wajib melibatkan pakar/ahli hukum dan tokoh masyarakat.	Panel/Tribunal wajib menyertakan anggota masyarakat (<i>lay person</i>) dan <i>legal officer</i> .	Keduanya menerapkan prinsip transparansi dengan melibatkan unsur non-advokat untuk menjamin objektivitas.
7.	Hak Praktisi	Hak pembelaan diri di hadapan majelis sebelum penjatuhan sanksi.	Hak bela diri tertulis & didampingi penasihat hukum di <i>Disciplinary Tribunal</i> .	Keduanya menjamin prinsip <i>due process of law</i> dan keadilan bagi advokat yang teradu/responden.
8.	Kontrol Publik	Masyarakat/Klien berperan sebagai pelapor utama jika dirugikan oleh advokat.	Pengaduan resmi oleh individu yang diperkuat dengan <i>Statutory Declaration</i> (Sumpah).	Keduanya menempatkan partisipasi publik sebagai pilar pengawasan eksternal yang aktif.

b. Perbedaan Sistem Pengawasan

1) Struktur Kelembagaan Pengawas

Sistem pengawasan advokat di Indonesia bersifat multi bar association, di mana setiap organisasi advokat melakukan pengawasan secara mandiri. Kondisi ini diperkuat oleh Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 yang mengakui keberadaan banyak organisasi advokat dalam rekrutmen dan pengawasan anggotanya. Akibatnya, kewenangan pengawasan menjadi desentralisasi dan tersebar di Dewan Kehormatan masing-masing organisasi.

Singapura menerapkan sistem *single bar organization* yang tersentralisasi berdasarkan *Legal Profession Act 1966*. *The Law Society of Singapore* menjadi satu-satunya wadah resmi yang mengatur dan mengawasi seluruh praktisi hukum. Model ini meniadakan pluralisme organisasi untuk memastikan semua advokat berada di bawah satu pengawasan ketat demi menjaga integritas sistem peradilan.

Berdasarkan perbandingan struktur kelembagaan tersebut, terdapat poin-poin perbedaan fundamental sebagai berikut:

- a) Singapura menerapkan satu sistem pengawasan sehingga standar profesi menjadi seragam melalui satu kode etik dan satu regulasi bagi seluruh advokat.
- b) Indonesia menghadapi tantangan fragmentasi pengawasan karena belum terintegrasinya standar antar organisasi, sehingga berpotensi membuka celah perpindahan anggota untuk menghindari sanksi disiplin.

2) Pengawasan Kualitas Melalui Pendidikan Berkelanjutan

Indonesia belum memiliki aturan nasional yang mewajibkan pendidikan hukum berkelanjutan sebagai syarat perpanjangan izin praktik advokat. Pembinaan profesi cenderung berhenti setelah Ujian Profesi Advokat (UPA) dan pengambilan sumpah. Pelatihan yang ada masih bersifat sukarela dan tidak berpengaruh pada izin praktik, sehingga pembaruan kompetensi tidak berjalan secara sistematis.

Singapura menerapkan *Continuing Professional Development (CPD)* yang wajib dan dikelola oleh *Singapore Institute of Legal Education (SILE)*. Setiap advokat harus memenuhi poin CPD tahunan sesuai tingkat senioritas sebagai syarat memperoleh *Practising Certificate*. Poin CPD berlaku satu tahun dan tidak dapat dialihkan, sehingga memastikan pengembangan profesional berjalan konsisten dan berkelanjutan.

Berdasarkan analisis terhadap mekanisme pengembangan kompetensi di kedua negara, terdapat beberapa poin perbedaan fundamental sebagai berikut:

- a) Singapura menjadikan pendidikan berkelanjutan sebagai kontrol kualitas berkala untuk menjaga kompetensi advokat, sedangkan di Indonesia pembinaan lebih terfokus sebelum pengangkatan dan setelahnya bersifat sukarela.
- b) Di Singapura, ketidakpatuhan CPD dapat menyebabkan hilangnya izin praktik pada tahun berikutnya, sementara di Indonesia belum menjadi syarat formal untuk perpanjangan izin praktik.

3) Objek Pengawasan

Di Indonesia, pengawasan advokat berfokus pada perilaku individu melalui penegakan Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) oleh Dewan Kehormatan. Pertanggungjawaban bersifat personal, sehingga sanksi hanya dikenakan kepada advokat yang melanggar tanpa menyasar kantor hukum tempatnya bekerja.

Di Singapura, pengawasan tidak hanya ditujukan pada individu advokat, tetapi juga pada firma hukum sebagai entitas. Selain *The Law Society*, pengawasan terhadap firma dilakukan oleh *Legal Services Regulatory Authority (LSRA)* di bawah Kementerian Hukum. LSRA mengatur perizinan, struktur, dan kepatuhan administratif firma hukum agar beroperasi sesuai standar demi perlindungan kepentingan publik.

Berdasarkan perbandingan objek pengawasan di kedua negara, terdapat beberapa poin perbedaan fundamental sebagai berikut:

- a) Singapura memandang risiko profesi dan malapraktik sebagai persoalan struktural yang juga melibatkan firma hukum, karena sistem manajemen firma turut memengaruhi perilaku advokat di dalamnya.
- b) LSRA di Singapura memiliki kewenangan proaktif untuk mengaudit dan mengawasi firma hukum, sedangkan di Indonesia pengawasan masih berfokus pada individu advokat tanpa intervensi pada manajemen kantor hukum.

4) Penegakan Sanksi Bagi Advokat

Penegakan sanksi berat advokat di Indonesia menghadapi tantangan “kutu loncat” akibat sistem *multi-bar association*. Advokat yang diberhentikan oleh satu organisasi masih dapat berpindah dan mendaftar di organisasi lain untuk memperoleh izin praktik baru. Hal ini terjadi karena belum adanya integrasi data nasional,

sehingga riwayat disiplin tidak terlacak lintas organisasi dan melemahkan efektivitas penegakan kode etik.

Berbeda dengan Indonesia, fenomena “*kutu loncat*” tidak terjadi di Singapura karena sistemnya sangat terpusat. Seluruh advokat tercatat dalam satu daftar nasional (*Roll of Advocates and Solicitors*) di bawah *The Law Society of Singapore*. Sanksi seperti pencabutan izin (*striking off the roll*) oleh *Court of Three Judges* bersifat final dan tercatat permanen, sehingga advokat yang dicabut tidak bisa kembali berpraktik melalui jalur lain.

Berdasarkan perbandingan mekanisme penegakan sanksi di kedua negara, terdapat poin-poin perbedaan fundamental sebagai berikut:

- a) Di Indonesia, penegakan sanksi melemah karena sistem organisasi yang terfragmentasi dan belum adanya database nasional terintegrasi, sehingga efek jera terhadap pelanggaran belum optimal.
- b) Di Singapura, sentralisasi data keanggotaan memastikan sanksi pemberhentian berlaku secara menyeluruh, sehingga melindungi publik dari praktisi yang tidak layak berpraktik.

5) Penggunaan Sanksi Denda

Di Indonesia, sanksi pelanggaran kode etik advokat bersifat administratif dan moral, mulai dari teguran lisan, teguran tertulis, skorsing, hingga pemberhentian tetap dari organisasi. Hingga kini belum ada sanksi denda finansial, sehingga konsekuensi pelanggaran lebih menekankan pada status dan integritas profesi advokat.

Di Singapura, penegakan disiplin advokat tidak hanya berupa skorsing dan pencoretan dari daftar (*striking off the roll*), tetapi juga mencakup sanksi finansial. Advokat yang melanggar dapat dikenakan denda hingga sekitar \$100.000. Sistem ini memberikan konsekuensi yang tegas, termasuk secara ekonomi, untuk memastikan kepatuhan terhadap standar profesi.

Berdasarkan perbandingan mekanisme pemberian sanksi di kedua negara, terdapat beberapa poin perbedaan fundamental sebagai berikut:

- a) Singapura menggunakan denda material sebagai tambahan sanksi untuk memberikan efek jera, selain pencabutan atau pembatasan izin praktik.
- b) Indonesia lebih mengandalkan sanksi administratif dan moral yang berkaitan dengan status dan hak praktik advokat, tanpa denda finansial, sehingga penegakan disiplin bertumpu pada tekanan etis.

6) Otoritas Final dalam Penjatuhan Sanksi Berat

Di Indonesia, penentuan sanksi disiplin advokat sepenuhnya berada di tangan organisasi profesi. Dewan Kehormatan Pusat (DKP) memiliki kewenangan final dan mengikat untuk menjatuhkan sanksi, mulai dari teguran hingga pemberhentian tetap. Mekanisme ini menegaskan otonomi organisasi sebagai pengambil keputusan akhir dalam menjaga integritas anggotanya.

Di Singapura, sanksi terberat bagi advokat tidak ditentukan oleh organisasi profesi, melainkan oleh *Court of Three Judges (C3J)* di bawah *Supreme Court*. C3J berwenang

menjatuhkan pencoretan dari daftar advokat (*striking off the roll*). Hal ini menunjukkan bahwa sanksi hilangnya hak praktik dianggap sangat serius sehingga diputuskan oleh majelis hakim tertinggi untuk menjamin objektivitas dan kepastian hukum.

Berdasarkan perbandingan otoritas penjatuhan sanksi tersebut, terdapat poin-poin perbedaan fundamental sebagai berikut:

- a) Di Singapura, otoritas yudisial tertinggi (C3J) memegang kendali atas sanksi pencabutan izin praktik advokat untuk memastikan standar profesi dijaga ketat oleh sistem peradilan.
- b) Di Indonesia, penegakan disiplin akhir berada pada DKP sebagai bagian dari organisasi profesi, yang mencerminkan otonomi profesi tanpa campur tangan langsung pengadilan dalam putusan etik.

Untuk mempermudah pemahaman, penulis menyajikan tabel perbandingan perbedaan sistem pengawasan sebagai berikut:

NO.	Aspek	Indonesia	Singapura	Deskripsi
1	Struktur Kelembagaan	<i>Multi-bar association</i> pengawasan bersifat desentralisasi di tiap organisasi.	<i>Single-bar organization</i> satu otoritas tunggal di bawah <i>Law Society</i> .	Singapura menjamin uniformitas standar; Indonesia menghadapi fragmentasi standar dan etika.
2	Kontrol Kualitas berkala	Bersifat statis pendidikan berkelanjutan tidak wajib untuk izin praktik.	Dinamis CPD mandatori sebagai syarat mutlak perpanjangan izin praktik tahunan.	Singapura menggunakan CPD sebagai instrumen kontrol kualitas periodik bagi seluruh praktisi.
3	Objek Pengawasan	Fokus pada dimensi perilaku individu praktisi (<i>Personal Responsibility</i>).	Menargetkan individu sekaligus entitas firma hukum (<i>via LSRA</i>).	Singapura memandang risiko profesional sebagai masalah struktural-

				sistemik firma hukum.
4	Resiliensi Sanksi	Rentan fenomena "Kutu Loncat" (pindah organisasi untuk menghindari sanksi).	Resisten sanksi tercatat permanen dalam daftar mtunggal nasional (<i>Roll</i>).	Sistem satu pintu di Singapura menutup celah hukum bagi praktisi bermasalah.
5	Instrumen Hukuman	Terbatas pada sanksi administratif dan moral (Teguran s/d Pemecatan).	Penggabungan sanksi administratif dan denda finansial (hingga \$100.000).	Singapura menggunakan denda material sebagai instrumen tambahan untuk efek jera ekonomi.
6	Kedaulatan Final	Putusan final berada di Dewan Kehormatan Pusat (DKP) internal organisasi.	Putusan sanksi terberat berada di <i>Court of Three Judges</i> (C3J) Mahkamah Agung.	Kedaulatan disiplin akhir di Singapura dipegang oleh negara (otoritas yudisial tertinggi).

Berdasarkan seluruh uraian perbandingan di atas, terlihat bahwa meskipun Indonesia dan Singapura sama-sama memandang advokat sebagai *officium nobile*, terdapat perbedaan dalam struktur dan mekanisme pengawasannya. Perbedaan ini menunjukkan bahwa kedua negara menempuh pendekatan yang berbeda dalam menyeimbangkan kemandirian profesi dan perlindungan kepentingan publik.

Singapura menerapkan sistem *single bar* dengan pengawasan terpusat untuk menjamin standar yang seragam dan kepastian hukum bagi masyarakat. Sebaliknya, Indonesia mempertahankan sistem *multi bar* yang berisiko menimbulkan fragmentasi standar dan fenomena "kutu loncat". Pilihan Indonesia ini didasarkan pada prinsip kebebasan berserikat serta penguatan otonomi organisasi dalam pengawasan dan penegakan disiplin anggotanya.

Namun, adanya celah dalam sistem pengawasan di Indonesia menunjukkan bahwa perlindungan hak advokat belum sepenuhnya seimbang dengan perlindungan masyarakat pencari keadilan. Temuan ini menjadi dasar penting untuk mengkaji pengembangan sistem yang lebih ideal ke depan. Pembahasan selanjutnya akan diarahkan pada upaya perumusan pembaruan hukum yang dapat mengintegrasikan integritas profesi dengan kebebasan organisasi di Indonesia.

D. Model Ideal Pembinaan dan Pengawasan Advokat Profesionalitas Perspektif Siyasah Dusturiyah

Siyasah Dusturiyah sebagai cabang kajian dalam hukum tata negara Islam memiliki peran penting dalam mengatur hubungan kekuasaan antara negara dan warga negara, termasuk dalam memastikan tata kelola profesi hukum yang berkeadilan. Dalam konteks ini, pembinaan dan pengawasan terhadap profesi advokat menjadi bagian integral dari tanggung jawab negara (*ulil amri*) guna menjamin profesionalitas, integritas, serta perlindungan terhadap kepentingan publik.

Dalam perspektif Siyasah Dusturiyah, negara tidak hanya berperan sebagai pemegang kekuasaan, tetapi juga sebagai penjamin terciptanya keadilan dan keteraturan dalam kehidupan hukum. Oleh karena itu, pembinaan dan pengawasan terhadap profesi advokat menjadi suatu keniscayaan sebagai bentuk tanggung jawab negara (*ulil amri*) dalam menjaga profesionalitas advokat sekaligus melindungi kepentingan masyarakat.

Model ini tidak dimaksudkan untuk mengintervensi kebebasan advokat dalam menjalankan fungsi pembelaan perkara, melainkan untuk memperkuat integritas profesi melalui sinergi antara organisasi advokat sebagai pemegang otoritas etik dan negara

sebagai pemegang otoritas administratif. Dengan mengadopsi praktik tata kelola advokat di Singapura yang kemudian ditransformasikan ke dalam nilai-nilai *Siyasah Dusturiyah*, model ini diharapkan mampu mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan bagi masyarakat pencari keadilan.

1. Peran *Ulil Amri* dalam Menjamin Keadilan

Penegakan keadilan merupakan pilar fundamental dalam peradaban hukum, khususnya dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah*. Negara tidak hanya berorientasi pada stabilitas politik atau ekonomi, tetapi juga pada penegakan keadilan (*al-'adālah*) di masyarakat. Dalam kerangka ini, *Ulil Amri* berfungsi sebagai instrumen kemaslahatan publik, di mana kekuasaan dipahami sebagai sarana mencapai tujuan hukum. Legitimasi negara dalam mengatur profesi advokat bertujuan menjaga kepentingan umum dan memastikan peradilan berjalan adil, namun di Indonesia masih terkendala fragmentasi organisasi dan lemahnya penegakan kode etik yang berdampak pada kualitas keadilan.

Konsep *Ulil Amri* dalam hukum Islam mencakup otoritas dalam mengelola urusan umat. Secara etimologis, istilah ini berarti pihak yang memerintah dan mengatur suatu urusan. Dalam pengertian istilah, *Ulil Amri* adalah pemegang kekuasaan yang sah secara syariat, baik sebagai kepala negara maupun pada sektor tertentu. Tugas utamanya adalah menegakkan prinsip agama dan mengatur urusan dunia berdasarkan syariat dengan menekankan integritas, kecakapan, dan keadilan sebagai syarat utama.¹⁸⁷

¹⁸⁷ Siti Luthfiah and Aceng Zakaria, "Ulul Amri Dalam Al-Qur'an (Studi Tafsir Tematik Ayat-Ayat Tentang Ulil Amr)," *Cendikia Muda Islam*, 2022, 183–200. h.184

Dalam sistem negara hukum modern, otoritas *Ulil Amri* termanifestasikan melalui lembaga-lembaga negara yang memiliki kewenangan atributif untuk membentuk regulasi. Mandat utama negara adalah memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil berorientasi pada kemaslahatan rakyatnya, sebuah prinsip yang dirangkum secara elegan dalam kaidah fiqh:¹⁸⁸

ثَصْرُفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: "Tindakan imam terhadap jemaatnya harus didasarkan pada pertimbangan kepentingan bersama."

Kaidah ini memberikan landasan normatif bahwa negara tidak boleh bersikap pasif terhadap sektor-sektor strategis yang berpotensi memengaruhi kualitas keadilan, melainkan harus hadir sebagai pengatur sekaligus penjamin standar.

Dalam konteks profesi advokat, kedudukan mereka sebagai *officium nobile* sekaligus penegak hukum menempatkan profesi ini pada posisi strategis dalam sistem peradilan. Namun demikian, realitas menunjukkan bahwa tanpa sistem pembinaan dan pengawasan yang terintegrasi, terutama dalam kondisi fragmentasi organisasi (*multi bar*), kualitas profesionalitas advokat cenderung tidak terkontrol secara optimal. Fenomena lemahnya penegakan kode etik dan rendahnya akuntabilitas profesi menjadi indikator bahwa pengawasan yang sepenuhnya diserahkan kepada organisasi profesi belum mampu menjamin tercapainya keadilan secara efektif.

¹⁸⁸ Romli, "Ulil Amri Dalam Perspektif Fikih" 12, no. 2 (2015): 1-8. h.5

Berdasarkan prinsip tersebut, pembinaan dan pengawasan advokat tidak dapat diserahkan sepenuhnya kepada organisasi profesi tanpa adanya keterlibatan negara. Melalui transformasi konsep *wilayatul hisbah*, yaitu suatu mekanisme pengawasan dalam Siyasa Dusturiyah yang memberikan kewenangan kepada negara untuk menjaga kemaslahatan publik dengan mencegah penyimpangan dan memastikan tegaknya standar moral serta profesionalitas dalam kehidupan masyarakat.¹⁸⁹

Model pengawasan terhadap profesi hukum yang melibatkan peran negara secara proporsional telah diterapkan di beberapa negara, salah satunya Singapura, yang menunjukkan bahwa keterlibatan negara tidak selalu bertentangan dengan independensi profesi, melainkan dapat memperkuat akuntabilitas dan kualitas penegakan hukum.

Kegagalan advokat dalam menjalankan fungsi pembelaan tidak hanya berdampak pada kerugian individual klien, tetapi juga berimplikasi sistemik terhadap rusaknya tatanan peradilan dan menurunnya kepercayaan publik terhadap hukum. Dalam posisi ini, negara memiliki legitimasi filosofis dan yuridis untuk melakukan intervensi dalam bentuk regulasi, standardisasi, serta pengawasan yang terukur.

Intervensi negara harus dirumuskan secara proporsional agar tidak mengganggu independensi advokat dalam menjalankan fungsi pembelaannya. Negara berperan sebagai penjamin standar dan pelindung kepentingan publik, bukan

¹⁸⁹ Ririn Noviyanti, "Lembaga Pengawas Hisbah Dan Relevansinya Pada Dewan Syariah Nasional Dan Dewan Pengawas Syariah," 2020, 30-47, <https://doi.org/10.20885/millah.vol15.iss1.art2>. h.30

mencampuri strategi pembelaan di persidangan. Dengan demikian, tercipta keseimbangan antara otoritas negara sebagai *Ulil Amri* dan kemandirian profesi advokat sebagai prasyarat peradilan yang adil, transparan, dan berintegritas.

Oleh karena itu, diperlukan suatu mekanisme pengawasan yang memiliki legitimasi normatif dan kekuatan kelembagaan. Dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah*, hal ini dapat diwujudkan melalui transformasi konsep *wilayatul hisbah* atau sistem pengawasan oleh negara untuk mencegah pelanggaran (kemungkaran) dan memastikan kebaikan berjalan di masyarakat.

2. Prinsip *Wilayatul Hisbah*

Wilayatul Hisbah merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam menjaga keteraturan sosial dan moralitas publik. Secara etimologis, *al-wilayah* berarti otoritas atau kekuasaan, sedangkan *al-hisbah* berarti pengawasan dan perhitungan dalam pelaksanaan tugas. Dalam *Siyasah Dusturiyah*, lembaga ini berfungsi memerintahkan kebajikan dan mencegah kemungkaran di tengah masyarakat. Berbeda dengan *al-qadha* yang bersifat pasif dan berbasis laporan atau gugatan, *Wilayatul Hisbah* bersifat aktif dengan melakukan pengawasan langsung.¹⁹⁰

Karakteristik utama *Wilayatul Hisbah* adalah sifatnya yang proaktif, di mana *muhtasib* berwenang melakukan inspeksi langsung terhadap aktivitas publik tanpa menunggu laporan jika pelanggaran bersifat nyata (*zahir*). Dalam pengawasan profesi, *muhtasib* berperan menjaga standar moral dan profesional agar

¹⁹⁰ Asnawi Abdullah, "Otoritas *Wilayatul Hisbah* Dalam Pemerintahan" 11, no. 1 (2022): 55-69, doi.org/10.47766/syarah.v11i1.477. h.57

tidak terjadi penyimpangan yang merugikan kemaslahatan umum. Menurut *Al-Mawardi* dalam *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, posisi *muhtasib* berada di antara hakim (*qadi*) dan otoritas keamanan (*mazalim*), sehingga menjadi instrumen pengawasan administratif yang fleksibel namun tetap memiliki kekuatan hukum.

Landasan teologis dari lembaga ini ditemukan dalam Al-Qur'an Surat Ali Imran ayat 104 yang memerintahkan adanya segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan dan mencegah kemungkaran sebagai berikut :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: "Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar.¹¹¹⁾ Mereka itulah orang-orang yang beruntung."

Prinsip *Wilayatul Hisbah* tidak lagi dimaknai secara literal sebagai pengawasan moral semata, melainkan mengalami transformasi menjadi sistem pengawasan profesional yang terlembagakan. Relevansi konsep ini menjadi semakin penting ketika melihat kondisi profesi advokat di Indonesia yang menghadapi problem fragmentasi organisasi dan lemahnya penegakan kode etik. Situasi ini mencerminkan adanya "kemungkaran profesional" yang menuntut kehadiran negara sebagai otoritas pengawas demi menjaga integritas sistem peradilan.

Oleh karena itu, transformasi prinsip *Wilayatul Hisbah* dapat diwujudkan melalui pembentukan Dewan Pengawas Advokat Nasional sebagai bentuk modernisasi fungsi *muhtasib*. Lembaga ini dirancang memiliki karakteristik utama, yaitu bersifat independen dalam menjalankan fungsi pengawasan, namun tetap diakui secara struktural oleh negara melalui legitimasi undang-undang. Posisi ini menempatkan lembaga pengawas sebagai entitas yang bebas dari intervensi kepentingan organisasi profesi, sekaligus memiliki kekuatan hukum yang mengikat.¹⁹¹

Secara fungsional, Dewan Pengawas Advokat Nasional berperan sebagai pengawas eksternal terhadap organisasi advokat dalam sistem multi-bar. Lembaga ini bertugas memastikan bahwa penegakan kode etik dilakukan secara objektif, transparan, dan tidak bias terhadap afiliasi organisasi tertentu. Dengan demikian, fungsi pengawasan tidak lagi bersifat internal dan parsial, melainkan terintegrasi dalam satu sistem nasional yang menjamin keseragaman standar profesional.

Model pengawasan ini memiliki kesesuaian dengan praktik modern di Singapura, di mana pengawasan profesi advokat melibatkan peran aktif negara melalui lembaga regulator seperti otoritas hukum dan peradilan. Keterlibatan negara tersebut tidak dimaksudkan untuk mengintervensi independensi advokat dalam membela klien, melainkan untuk memastikan bahwa seluruh praktik profesi berjalan dalam koridor etika dan

¹⁹¹ Bambang Handoko, H S Tisnanta, and Rinaldy Amrullah, "Urgensi Reformasi Sistem Pengawasan Advokat Untuk Mewujudkan Akuntabilitas Profesi," 2025, 6610-19. h.7

hukum yang ketat serta memiliki kekuatan mengikat secara nasional.

dalam kerangka *Siyasah Dusturiyah*, konsep *ishlah* (perbaikan dan rekonsiliasi) menjadi landasan penting dalam mendorong harmonisasi antarorganisasi advokat. Negara, sebagai representasi *Ulil Amri*, memiliki peran strategis sebagai mediator untuk menyatukan berbagai kepentingan organisasi dalam satu sistem pengawasan yang terintegrasi. Melalui pendekatan *ishlah*, konflik struktural dalam tubuh organisasi advokat dapat diarahkan menuju kesepakatan bersama yang berorientasi pada kemaslahatan publik, bukan kepentingan sektoral.¹⁹²

Transformasi prinsip *Wilayatul Hisbah* ke dalam sistem pengawasan advokat modern tidak hanya menghadirkan mekanisme kontrol yang efektif, tetapi juga menciptakan keseimbangan antara independensi profesi dan akuntabilitas publik. Integrasi antara nilai-nilai normatif Islam dan praktik hukum modern ini menjadi fondasi penting dalam membangun sistem peradilan yang berkeadilan, berintegritas, dan dipercaya oleh masyarakat.

3. Model Pembinaan Berbasis Prinsip *Itqan*

Permasalahan mendasar dalam sistem pembinaan advokat di Indonesia terletak pada ketiadaan standar nasional yang seragam, sehingga kualitas advokat sangat bergantung pada kebijakan masing-masing organisasi profesi. Kondisi ini diperparah oleh fragmentasi organisasi pasca penerapan sistem

¹⁹² Imam Mash'ud Muhammad Jihad, "Telaah Menejemen Konflik (Islah) Dalam Al-Quran (Studi Tafsir Q.S. Al Hujurat Ayat 10-13)" 1, no. November (2024): 63–82. h.69

multi-bar, yang menyebabkan proses pendidikan, pelatihan, dan pengujian advokat berlangsung secara parsial dan tidak terintegrasi. Akibatnya, terjadi disparitas kualitas advokat yang berimplikasi langsung pada menurunnya kepercayaan publik terhadap profesi sebagai *officium nobile*.

Dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah*, permasalahan tersebut menuntut adanya rekonstruksi sistem pembinaan yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berlandaskan nilai-nilai filosofis. Salah satu konsep fundamental dalam Islam yang relevan adalah *itqan*, yakni prinsip profesionalisme yang menekankan kesempurnaan, ketelitian, dan kualitas kerja yang optimal. Prinsip ini mengandung makna bahwa setiap pekerjaan, termasuk profesi advokat, harus dilaksanakan secara maksimal, terukur, dan penuh tanggung jawab, sebagai wujud amanah yang tidak hanya dipertanggungjawabkan secara hukum, tetapi juga secara moral dan spiritual.¹⁹³

Berdasarkan prinsip *itqan*, model ideal pembinaan advokat harus di evaluasi pada pembentukan sistem nasional yang terintegrasi dan terstandarisasi. Model ini mencakup tiga komponen sebagai berikut :

- a. Pembentukan Lembaga Pendidikan Advokat Nasional (LPAN) sebagai portal tunggal yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan profesi advokat. Lembaga ini berfungsi mengakhiri praktik pendidikan yang terfragmentasi serta memastikan seluruh proses pembinaan berada dalam satu standar mutu nasional.

¹⁹³ Nafi'ah Diyan Putri Ayu, Wahyudi, "Etika Profesi Advokat Dalam Perspektif Hukum Islam" 3, no. 1 (2016): 1-23, <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/2161656>. h.155

- b. Penyusunan kurikulum nasional terpadu yang berbasis kompetensi dan nilai-nilai profesionalisme. Kurikulum ini tidak hanya memuat aspek teknis hukum seperti hukum acara, litigasi, dan non-litigasi, tetapi juga mengintegrasikan nilai etika profesi yang sejalan dengan prinsip *itqan*, seperti kejujuran (*shiddiq*), integritas (*amanah*), dan kecerdasan profesional (*fatamah*).
- c. Pelaksanaan ujian profesi advokat berskala nasional yang diselenggarakan secara terpusat dan diawasi oleh negara serta unsur akademisi. Ujian ini berfungsi sebagai instrumen standarisasi kualitas yang objektif dan bebas dari kepentingan organisasi tertentu. Dengan adanya sistem evaluasi nasional, setiap advokat yang dilantik memiliki tingkat kompetensi yang setara, sehingga menghapus kesenjangan kualitas yang selama ini terjadi.

Model pembinaan berbasis standardisasi nasional ini sejalan dengan praktik di Singapura melalui sistem yang dikelola oleh *Singapore Institute of Legal Education (SILE)*. Dalam sistem tersebut, pendidikan, pelatihan, dan pengujian advokat dilakukan secara terpusat dengan standar yang ketat dan terukur. Hasilnya, setiap advokat yang dihasilkan memiliki kualitas yang relatif seragam dan terjamin, serta mampu menjawab tuntutan praktik hukum modern.

Dengan demikian, transformasi sistem pembinaan advokat di Indonesia melalui pendekatan *itqan* menegaskan pentingnya pergeseran dari model yang bersifat fragmentatif menuju sistem nasional yang terintegrasi. Standardisasi ini bukan dimaksudkan untuk membatasi kebebasan organisasi profesi,

melainkan untuk menjamin hak masyarakat dalam memperoleh bantuan hukum yang berkualitas. Pada akhirnya, pembinaan yang terstruktur dan berbasis nilai ini menjadi fondasi utama dalam mengembalikan marwah advokat sebagai penegak hukum yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada keadilan.

4. Model Pengawasan Berbasis *Mas'uliyah*

Permasalahan utama pengawasan advokat di Indonesia terletak pada lemahnya penegakan kode etik akibat konflik kepentingan dalam sistem *multi-bar*. Mekanisme *self-regulation* sering tidak efektif karena Dewan Kehormatan terikat solidaritas organisasi, sehingga sanksi tidak selalu dijatuhkan secara tegas dan objektif. Kondisi ini diperparah fenomena “loncat organisasi”, ketika advokat yang dijatuhi sanksi berpindah ke organisasi lain, sehingga menciptakan celah impunitas dan merusak marwah profesi sebagai *officium nobile*.

Dalam perspektif Siyasah Dusturiyah, konsep *Mas'uliyah* merupakan pilar utama yang menjelaskan hubungan antara individu, pemegang otoritas, dan Tuhan. Akuntabilitas dalam Islam tidak bersifat satu arah, melainkan membentuk suatu sistem tanggung jawab yang saling berkaitan dan berlandaskan pada konsep Amanah (kepercayaan). Setiap individu yang memegang jabatan atau peran publik, termasuk advokat sebagai penegak hukum, dipandang sebagai pemegang amanah yang wajib mempertanggungjawabkan tugasnya secara menyeluruh, baik di hadapan masyarakat maupun di hadapan Tuhan.¹⁹⁴

¹⁹⁴ Rindu Ulul, Ilmi Sugianto, and Rizki Mustika Trijayanti, “Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII) Fiqh Siyasah : Tugas Pemimpin Dalam Islam” 3, no. 1 (2025): 161–76. h.167

Prinsip *Mas'uliyah* menegaskan bahwa akuntabilitas tidak berhenti pada pelaporan administratif atau sidang kode etik di dunia. Terdapat dimensi eskatologis di mana setiap tindakan, sekecil apa pun, memiliki konsekuensi di akhirat. Dalam konteks profesi advokat, akuntabilitas ganda ini berarti bahwa seorang advokat harus memastikan tindakannya selaras dengan hukum positif negara sekaligus tidak melanggar prinsip-prinsip keadilan ilahi (*Al-'Adalah*).¹⁹⁵

Kepemimpinan dan profesionalisme dalam Islam menuntut keteraturan, tanggung jawab, dan pengambilan keputusan yang terarah pada kemaslahatan umum (*Maslahah Mursalah*). Seorang advokat yang menyalahgunakan kekuasaannya atau mengabaikan kepentingan klien demi keuntungan pribadi tidak hanya melanggar kontrak profesional, tetapi juga mengkhianati perjanjian antara dirinya dengan Allah SWT yang diikrarkan melalui sumpah profesi.

Berdasarkan prinsip tersebut, diperlukan evaluasi sistem pengawasan melalui pembentukan suatu lembaga yang bersifat independen dan memiliki kewenangan nasional dalam penegakan kode etik advokat.

Dewan kehormatan Nasional, Sebagai solusi atas kelemahan sistem pengawasan yang ada, model ideal yang ditawarkan adalah pembentukan Dewan Kehormatan Nasional. Lembaga ini dirancang sebagai otoritas pengawas nasional yang memiliki kewenangan lintas organisasi advokat, sehingga mampu mengatasi fragmentasi dalam sistem multi-bar.

¹⁹⁵ Salma Talia, Eliana Dewi, and Muhammad Amin, "Tinjauan Siyasah Dusturiyah Tentang Keberhasilan Sekolah Legislatif Dalam Meningkatkan Kualitas Anggota DPRD Di Kabupaten Bandung" 7, no. 5 (2025): 3167-76. h.137

Karakteristik yang harus dimiliki Dewan Kehormatan Nasional meliputi :

- a. Komposisi keanggotaan yang bersifat multi-aktor. DKN tidak hanya terdiri dari unsur advokat, tetapi juga melibatkan hakim dan akademisi hukum. Keterlibatan unsur hakim bertujuan untuk memastikan keselarasan dengan sistem peradilan, sedangkan akademisi memberikan perspektif objektif dan berbasis keilmuan.
- b. independensi kelembagaan. DKN harus berdiri secara independen dan tidak berada di bawah kendali organisasi advokat mana pun. Independensi ini menjadi syarat utama untuk menghindari konflik kepentingan dalam proses penegakan kode etik, sehingga setiap putusan dapat dihasilkan secara objektif dan profesional.
- c. kewenangan menjatuhkan sanksi yang bersifat nasional. DKN memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi etik, mulai dari teguran, skorsing, hingga pencabutan izin praktik. Sanksi yang dijatuhkan harus berlaku secara nasional dan diakui oleh seluruh organisasi advokat. Dengan demikian, advokat yang melanggar tidak dapat menghindari sanksi dengan berpindah organisasi.
- d. sistem pengawasan yang terintegrasi dan transparan. DKN harus didukung oleh sistem data advokat nasional yang mencatat seluruh riwayat pendidikan, keanggotaan, dan pelanggaran etik. Transparansi ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat serta memastikan akuntabilitas profesi advokat.

Model Dewan Kehormatan Nasional, secara konseptual mengadopsi sistem pengawasan profesi hukum di Singapura melalui *disciplinary tribunal*. Dalam sistem tersebut, penegakan disiplin tidak hanya dilakukan oleh organisasi profesi, tetapi juga melibatkan otoritas negara, sehingga memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat.

Dalam model ideal ini, kode etik tidak boleh dipandang sekadar sebagai aturan administratif-duniawi. Melalui prinsip *mas'uliyah*, kode etik advokat ditransformasikan sebagai pengejawantahan dari amanah ilahi, di mana pelanggaran terhadap etika profesi berarti bentuk pengkhianatan terhadap masalah ammah dan komitmen vertikal kepada Tuhan.

Di Singapura, sanksi terhadap advokat, termasuk pencabutan izin praktik, memiliki kekuatan administratif negara dan berlaku secara nasional. Hal ini menyebabkan advokat yang telah dijatuhi sanksi tidak dapat kembali berpraktik melalui jalur lain. Berbeda dengan kondisi di Indonesia, di mana sanksi sering kali hanya bersifat internal organisasi dan tidak memiliki kekuatan mengikat secara luas.

Dengan mengadopsi prinsip tersebut, DKN diharapkan mampu menciptakan sistem pengawasan yang efektif dan memberikan kepastian hukum dalam penegakan kode etik advokat.

Penerapan model pengawasan berbasis *Mas'uliyah* melalui DKN memiliki implikasi yang signifikan terhadap sistem profesi advokat di Indonesia.

- a. Model ini mampu menghilangkan praktik impunitas dengan memastikan bahwa setiap pelanggaran etik ditindak secara tegas dan berlaku secara nasional.
- b. Model ini mendorong peningkatan integritas advokat melalui internalisasi nilai tanggung jawab tidak hanya kepada negara, tetapi juga kepada Tuhan.
- c. Model ini memberikan perlindungan yang lebih baik kepada masyarakat sebagai pengguna jasa hukum, karena hanya advokat yang memenuhi standar etik dan profesional yang dapat menjalankan praktik.
- d. Model ini berkontribusi dalam memulihkan marwah profesi advokat sebagai *officium nobile*, yang menjunjung tinggi keadilan dan kebenaran.

Model pengawasan berbasis *Mas'uliyah* melalui pembentukan Dewan Kehormatan Nasional merupakan solusi yang komprehensif dalam menjawab kelemahan sistem pengawasan advokat di Indonesia. Integrasi antara tanggung jawab moral dan tanggung jawab hukum menjadi fondasi utama dalam menciptakan sistem pengawasan yang efektif, transparan, dan berkeadilan.

Melalui model ini, diharapkan profesi advokat di Indonesia dapat kembali pada nilai-nilai idealnya sebagai penegak hukum yang berintegritas, profesional, dan bertanggung jawab, baik di hadapan hukum negara maupun di hadapan Allah SWT.

E. Model Ideal Perspektif Siyasah Dusturiyah

Model yang diusulkan dalam penelitian ini berfokus pada strategi pembentukan Lembaga Pendidikan Nasional serta Dewan Kehormatan Nasional yang bersifat independen. Model tersebut diintegrasikan melalui sistem standarisasi *Continuing Professional Development* (CPD). Model ini dirancang untuk mendukung standarisasi Indonesia untuk mengikuti keunggulan sistem pada singapura dengan nilai-nilai Prinsip Siyasah Dusturiyah.

